

**PEMIKIRAN ABDUL QADIM ZALLUM
TENTANG JIZYAH DALAM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas akhir Dan Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (SH.I)**



OLEH:

**AKHMAD MAMBA'UL 'ULUM
NIM. 10622003725**

PROGRAM S1

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2011**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**Pemikiran Abdul Qadim Zallum tentang *Jizyah* Dalam Islam**". Tulisan ini dilatarbelakangi oleh pemikiran Abdul Qadim Zallum tentang *jizyah* dalam hukum Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana *jizyah* menurut pemikiran Abdul Qadim Zallum? (2) Bagaimana pemikiran Abdul Qadim Zallum menurut perspektif hukum Islam? Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui *jizyah* menurut pemikiran Abdul Qadim Zallum. (2) Untuk mengetahui pemikiran Abdul Qadim Zallum menurut perspektif hukum Islam. Sementara kegunaan dalam penelitian ini adalah (1) Mengembangkan dan mengaplikasikan disiplin ilmu yang penulis miliki selama di perkuliahan berupa penelitian. (2) Sebagai kontribusi pemikiran dalam dunia pendidikan terutama pembahasan tentang *jizyah*. (3) Sebagai bahan referensi bagi penulis selanjutnya, berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti. (4) Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI) di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (*libary Research*); dimana mengumpulkan data dari buku karangan Abdul Qadim Zallum yang berjudul "*an-Amwal fi al-Daulah* dengan judul terjemahan Sistem Keuang Negara Khilafah sebagai sumber data primer, dan ditambah serta diperkuat dengan buku-buku penunjang lain yang membahas tentang permasalahan dalam penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif; yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung. Dalam hal ini peneliti menguraikan, menggambarkan dan menganalisis pemikiran atau pendapat Abdul Qadim Zallum tentang *jizyah*. Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan metode deskriptif analitik; yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan tentang kaidah subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada. Di samping itu, dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan *conten analysis*; pada dasarnya merupakan suatu teknik sistematik untuk menganalisis isi pesan dan mengelola pesan, atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis isi perilaku dan komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih.

Dalam pemikiran Abdul Qadim Zallum, dimana Islam memiliki konsep yang khas dan unik tentang *jizyah* (pajak) yang diwajibkan kepada warga negara; jelaskan bahwa *jizyah* hanya diwajibkan kepada non-muslim yang tinggal di bawah kekuasaan Islam (*ahlu dzimmah*). *Jizyah* (pajak) tersebut tidak diwajibkan kepada muslim karena bagi seorang muslim ada kewajiban lain yang diperintahkan kepadanya yaitu kewajiban zakat. Sementara fakta saat ini, pajak diwajibkan tidak hanya kepada non muslim (*ahlu dzimmah*), akan tetapi kepada setiap warga negara, baik muslim maupun non muslim. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pajak yang diwajibkan, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak rumah makan, restoran dan lain sebagainya.

Adapun konsep *jizyah* menurut Abdul Qadim Zallum adalah:

1. *Jizyah* menurut pemikiran Abdul Qadim Zallum, terdiri atas:
 - a. *Jizyah* adalah hak yang Allah SWT berikan kepada kaum Muslim dari orang-orang kafir sebagai tanda bahwa mereka tunduk kepada Islam. Oleh karena itu, apabila orang-orang kafir (*ahlu dzimmah*) telah memberikan *jizyah*-nya, maka wajib bagi kaum muslim untuk melindungi jiwa dan harta mereka.
 - b. Pihak yang diwajibkan *jizyah*; Secara garis besar, ada dua kalangan dari ahlu dzimmah yang diwajibkan *jizyah* yaitu dari kalangan ahlu kitab (Yahudi dan Nasrani) dan selain ahlu kitab seperti majusi, komunis, hindu, budha dan sebagainya.
 - c. Penghentian *jizyah*; dimana diuraikan bahwa dihentikannya pemungutan *jizyah* dari ahlu dzimmah ketika mereka memeluk Islam.
 - d. Besar (kadarnya) pembayaran *jizyah*; Adapun besarnya *jizyah* yang diwajibkan kepada ahlu dzimah bersifat variatif (bermacam-macam). Hal ini dilihat aktivitas dan kebijakan yang dilakukan di masa Rasul SAW dan generasi setelah Beliau SAW, seperti Khalifah Umar bin al-Khattab.
 - e. Waktu pembayaran; Permasalahan tentang waktu pembayaran terhitung setelah berlalunya waktu setahu dengan perhitungan sesuai bulan qomariyyah (mulai dari Muharram sampai Dzulhijjah), dan
 - f. Penggunaan *jizyah*; menurut Abdul Qadim Zallum dan merupakan kesepakatan jumbuh ulama bahwa penggunaan *jizyah* adalah digunakan untuk kemaslahatan dan urusan kaum muslimin seperti jihad fi sabilillah.

2. Pemikiran Abdul Qadim Zallum menurut perspektif hukum Islam

Setelah dilakukan analisis menurut perspektif hukum Islam, maka dapat disimpulkan bahwa pemikiran Abdul Qadim Zallum tentang *jizyah* dalam Islam tidak bertentangan dengan Islam. Meskipun ditemukan perbedaan antara pemikiran Abdul Qadim Zallum dan para ulama lainnya. Akan tetapi, perbedaan tersebut hanya dari sisi pemahaman terhadap dalil-dalil syara' dan perbedaan-perbedaan tidak keluar dari asas dan dasar hukum Islam. Akan tetapi, perbedaan tersebut merupakan kekayaan yang dimiliki oleh kaum muslimin. Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemikiran Abdul Qadim Zallum tentang *jizyah* tidak bertentangan dengan hukum Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN	
NOTA DINAS	
PERSEMBAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II BIOGRAFI ABDUL QADIM ZALLUM	
A. Sejarah Hidup Abdul Qadim Zallum	12
B. Pendidikan dan Perjuangan Abdul Qadim Zallum.....	12
C. Karya-karya yang dihasilkan.....	18
BAB III JIZYAH DALAM ISLAM	
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Jizyah</i>	20
B. Pembagian <i>Jizyah</i>	24
C. Subjek dan Objek <i>Jizyah</i>	26
D. Kadar <i>Jizyah</i>	29
E. Pemanfaatan <i>Jizyah</i>	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. <i>Jizyah</i> Menurut Pemikiran Abdul Qadim Zalum	33
B. Pemikiran Abdul Qadim Zallum Menurut Hukum Islam.....	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	56
B. Saran-Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan sebuah sistem kehidupan dan *risalah* bagi semesta alam. Oleh karena itu, Negara harus menerapkan dan mengembannya ke seluruh penjuru dunia. Islam mengenal Negara sebagai Negara Khilafah, yang memiliki bentuk unik dan memiliki metode tersendiri (*Min Hajjin Nubuwwah*). Sebuah Negara yang memiliki format yang berbeda dari seluruh format Negara yang ada di dunia, baik dalam asas yang menjadi pijakannya, struktur-strukturnya, konstitusi maupun Perundang-Undangannya, yang diambil dari al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, yang mewajibkan Khalifah (pemimpin) dan umat (rakyat) untuk berpegang teguh kepada al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, menerapkannya dan terikat dengan hukum-hukumnya; karena seluruhnya adalah syari'at Allah SWT, dan bukan peraturan yang berasal dari manusia¹.

Islam telah mengharuskan Negara Khilafah menyelenggarakan pemeliharaan seluruh urusan umat dan melaksanakan aspek administratif terhadap harta yang menjadi pemasukan Negara, termasuk juga cara penggunaannya, sehingga memungkinkan bagi Negara untuk memelihara urusan umat dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Dalil-dalil syara' telah menjelaskan sumber-sumber pendapatan (harta) Negara, jenis-jenisnya, cara perolehannya, pihak-pihak yang berhak menerimanya serta pos-pos pembelanjanya².

¹ Taqiyuddin An-Nabhany, *Sistem Pergaulan Dalam Islam*, (Bogor: Izzah, 2003), edisi mu'tamaddah, cet. ke-6, h. 181.

² Abdul Qadim Zallum, *al-Amwal fi al-Daulah*, diterjemahkan oleh Ahmad S, dkk, *Sistem Keuangan Negara Khilafah*, (Jakarta: HTI Press, 2004), cet. ke-3, h. 12.

Adapun pemasukan dari Negara Khilafah diantaranya adalah *jizyah*. *Jizyah* adalah hak yang Allah SWT berikan kepada kaum muslimin dari orang-orang kafir sebagai tanda bahwa mereka tunduk kepada Islam. Apabila orang-orang kafir itu telah memberikan *jizyah*, maka wajib bagi kaum muslimin melindungi jiwa dan harta mereka³.

Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad al-Husaini menjelaskan tentang *jizyah*, yaitu harta yang diambil dengan rela sama rela, karena kita memberikan kebenaran kepada mereka yang tinggal di negeri-negeri kita, atau karena ada pertalian darah, keturunan dan harta benda yang kita lindungi, atau karena kita menahan diri dengan tidak memerangi mereka⁴.

Berdasarkan pengertian di atas, sehingga dapat dipahami bahwa *jizyah* adalah bentuk pajak yang hanya diwajibkan kepada orang-orang kafir yang tinggal di bawah Negara kekuasaan Islam yaitu Khilafah Islamiyyah. Pemberian *jizyah* oleh orang-orang kafir merupakan bentuk pengakuannya terhadap Islam, sementara mereka tetap pada agama asal mereka (selain Islam). Oleh karena itu, ketika mereka membayar *jizyah*, maka hak mereka sama dengan hak yang dimiliki kaum muslim yang harus diberikan oleh Negara.

Ketentuan *jizyah* ini berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Qur'an yang berbunyi:

³ *Ibid*, h. 74.

⁴ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Bahagian kedua, penerjemah KH. Syarifuddin Anwar dan KH. Mishbah Mustafa, (Surabaya: Bina Iman, 1993), cet. Ke-2, h. 449.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
 وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
 الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya : “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar *jizyah*⁵ dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”(TQS. at-Taubah [9]: 29)⁶.

Selanjutnya, jika dilihat fakta dan realita pada saat ini, dimana bentuk kewajiban yang dibebankan kepada orang-orang kafir yang tinggal di bawah kekuasaan Islam berupa *jizyah*, dikenal dengan sebutan pajak. Dessy Anwar dalam kamusnya menuliskan, pengertian pajak adalah iuran yang wajib dibayar oleh rakyat sebagai sumbangan yang diberikan kepada Negara, Provinsi, Kotapraja dan sebagainya⁷.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa pajak merupakan kewajiban yang dibebankan kepada setiap warga Negara, seperti Indonesia. Kewajiban membayar pajak bersifat umum dan menyeluruh, termasuk kaum muslimin. Jika dilihat dengan teliti, pajak yang diwajibkan kepada rakyat ada yang berskala nasional yang diberikan kepada Negara, berskala wilayah yang diberikan kepada Provinsi dan berskala daerah yang diberikan kepada Kabupaten/Kota.

⁵ *Jizyah* ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka. Lihat Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005), cet. Ke-5, h. 191.

⁶ *Ibid.*


⁷ Dessy Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Abditama, 2001), cet. Ke-1, h. 302.

Adapun beberapa jenis pajak yang diwajibkan oleh Negara kepada rakyat adalah sebagai berikut:

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
2. Pajak Penghasilan (PPh)
3. Pajak rumah makan, restoran dan lain sebagainya⁸.

Dari uraian di atas, penulis menilai bahwa pajak merupakan bentuk sumbangan yang diberikan oleh rakyat kepada Negara. Faktanya, sumbangan (pajak) diberikan oleh rakyat kepada Negara bersifat mengikat dan dalam setiap kondisi. Hal ini sungguh berbeda dengan fakta yang ditemukan ketika Islam berkuasa dan memimpin dunia. Dimana, *jizyah* (pajak) hanya diwajibkan kepada orang-orang kafir saja yang tinggal di bawah kekuasaan Islam (Daulah Islamiyyah), dan tidak kepada setiap warga Negara. Sebagaimana dikutip dari pemikiran Abdul Qadim Zallum, beliau menerangkan bahwa pihak-pihak yang berkewajiban membayar *jizyah* di Negara Khilafah adalah sebagai berikut:

1. *Jizyah* diambil dari *ahli kitab* seperti diwajibkannya *jizyah* atas orang-orang Yahudi dan Nasrani⁹; Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Qur'an yang berbunyi:



Artinya : “Dari orang-orang yang diberi *al-Kitab*” (TQS. at-Taubah [9]: 29)¹⁰.

⁸ <http://www.prov.riau.gov.id>.

⁹ Abdul Qadim Zallum, *loc.cit*.

¹⁰ Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 75.

Selanjutnya, pada zaman Rasulullah SAW, kewajiban *jizyah* berdasarkan kepada aktifitas Beliau SAW selaku kepala Negara dalam mengambil *jizyah* kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana terdapat dalam Sabdanya yang berbunyi:

وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ { كِتَابَ الرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ حَيْثُ جَاءَ فِيهِ : مِنْ مُحَمَّدٍ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ . . وَأَنَّهُ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ فَإِنَّهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ , لَهُ مَا لَهُمْ وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْهِمْ , وَمَنْ كَانَ عَلَى يَهُودِيَّتِهِ أَوْ نَصْرَانِيَّتِهِ فَإِنَّهُ لَا يَفْتَنُ عَنْهَا وَعَلَيْهِ الْجَزِيَّةُ }

Artinya : “Dan diriwayatkan oleh Abu Ubaidah (sekiranya datang kepada ahli Yaman kitab Rasul: dari Muhammad kepada ahli Yaman. Dan bahwasanya siapa saja yang Islam dari golongan Yahudi atau Anshar, maka sesungguhnya dia dari orang-orang beriman. Baginya harta mereka dan atasnya yang ada padanya. Barangsiapa yang telah memeluk agama Yahudi atau Nasrani tidak ada fitnah baginya dan wajib baginya membayar *jizyah*)” (HR. Muslim)¹¹.

2. *Jizyah* juga dipungut dari orang-orang selain *Ahli Kitab*, seperti Majusi, Shabiah, Hindu dan orang-orang Komunis¹².
3. *Jizyah* diwajibkan bagi laki-laki yang sehat akalnya serta baligh; dan *jizyah* tidak diambil dari anak-anak, orang gila dan wanita¹³.

Menurut Abdul Qadim Zallum, harta *jizyah* yang telah dikumpulkan dari non muslim, selanjutnya harta tersebut disepakati untuk disimpan di *Baitul Maal* (kas Negara). Hal ini sebagaimana penggunaan *fa'i*¹⁴ dan *kharaj*¹⁵. Dimana, harta-harta tersebut digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin dan keperluan *jihad fi sabilillah*¹⁶.

¹¹M. Nasiruddin Al-Bani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), cet. Ke9, h. 713.

¹² Abdul Qadim Zallum, *op.cit*, h. 75.

¹³ *Ibid*, h. 77.

¹⁴ *Fai* adalah segala sesuatu yang dikuasai kaum Muslim dari harta orang kafir dengan tanpa pengerahan pasukan berkuda maupun unta, juga tanpa bersusah payah serta (tanpa) melakukan peperangan. *Ibid*, h. 46.

¹⁵ *Kharaj* adalah hak kaum Muslim atas tanah yang diperoleh (dan menjadi bagian ghanimah) dari orang kafir, baik melalui peperangan maupun perjanjian damai. *Ibid*, h. 54.

¹⁶ *Ibid*, h. 84.

Di samping itu, bila dilihat dari aspek historis, dimana Khalifah Umar Bin Khattab pernah meminta kepada setiap warga Negara (khusus kaum muslimin) mengumpulkan sebagian harta yang dimiliki dan disumbangkan kepada Negara. Kebijakan ini dilakukan, karena kondisi keuangan Negara pada saat itu dalam keadaan paceklik (kas Negara kosong). Akan tetapi, kebijakan tersebut dihentikan setelah perekonomian Negara (kas Negara) kembali stabil atau normal¹⁷.

Menurut Abdul Qadim Zallum, pengambilan *jizyah* kepada kafir *zimmi* dihentikan ketika mereka memeluk Islam. Pengambilan *jizyah* tersebut tidak dihentikan karena kematian, dimana keluarga yang ditinggal berkewajiban membayar *jizyah* dari harta yang ditinggalkan oleh si mayyit ketika sudah jatuh tempo. Karena menjadi hutang yang harus dibayar¹⁸. Adapun besarnya *jizyah* yang diambil dari kafir *zimmi* bervariasi, dimana kewajiban tersebut dipengaruhi tingkat kemampuan ekonomi yang dimiliki oleh kafir *dzimmi*. Besarnya *jizyah* yang bersifat variasi tersebut dikutip oleh Abdul Qadim Zallum dari kebijakan yang dilakukan oleh Khalifah Umar Bin al-Khattab, sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel. Tingkatan Kewajiban *Jizyah*

No	Kemampuan	Zallum	Syafii	Malik	Hanafi	Hanbal
1	Kaya	4 Dinar	1 Dinar	4 Dinar	48 Dirham	1 Dinar
2	Menengah	2 Dinar	1 Dinar	2 Dinar	24 Dirham	1 Dinar
3	Miskin	1 Dinar	1 Dinar	1 Dinar	12 Dirham	1 Dinar

Sumber : Abdul Qadim Zallum dalam *al-Amwal fi al-Daulah*, 2008¹⁹.

¹⁷ Ibnu Hisyam, *sirah nabawiyah*, terjemahan oleh Abu Yasin, dkk, *sejarah Nabi*, (Yogyakarta: Al-Izzah, 2005), cet, ke-2, h. 53.

¹⁸ Abdul Qadim Zallum, *op.cit*, h. 79-80.

¹⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (terj), Beni Sarbeni, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), cet. Ke-6, h. 89

Pendapat Abdul Qadim Zallum di atas, membahas tentang besarnya *jizyah* yang diambil dari *ahlu dzimmah*. Hal ini berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm*, dimana Imam Syafii menetapkan bahwa besarnya *jizyah* yang diambil dari *ahlu zimmah* sebesar 1 dinar (4,25 gram emas) tanpa melihat kondisi perekonomian dari *ahlu zimmah* tersebut²⁰.

Abdul Qadim Zallum adalah pimpinan Hizbut-tahrir Internasional yang kedua, sebelumnya dipimpin oleh Imam Taqiyuddin An-Nabhany. Abdul Qadim Zallum lahir pada tahun 1342 H/1924 M. Menurut pendapat yang paling kuat, beliau lahir di Kota al-Khalil, Palestina²¹.

Di samping itu, banyak karya yang dihasilkan oleh Abdul Qadim Zallum, seperti *al-Amwal fi Dawlah al-Khilafah* (Pengelolaan Kekayaan Dalam Daulah Khilafah), Perluasan revisi kitab *Nizham al-Hukm fi al-Islam* (Sistem Pemerintahan Islam), *Ad-Dimuqrathiyah Nizham Kufur* (Demokrasi Sistem Kufur), dan lain-lain.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut ke dalam bentuk skripsi dengan judul: **“PEMIKIRAN ABDUL QADIM ZALLUM TENTANG JIZYAH DALAM ISLAM”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan mengenai sasaran yang diinginkan, penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu pemikiran Abdul Qadim Zallum tentang *jizyah*.

²⁰ Imam Syafi'I Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab al-Umm*, diterjemahkan oleh Muhammad Yasir Abd. Muthalib, Edisi Revisi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). Cet. Ke-3, h. 249.

²¹ www.Hizbut-tahrir.or.id/20/05/2007.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *jizyah* menurut pemikiran Abdul Qadim Zallum?
2. Bagaimana pemikiran Abdul Qadim Zallum menurut perspektif hukum Islam?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui *jizyah* menurut pemikiran Abdul Qadim Zallum.
- b. Untuk mengetahui pemikiran Abdul Qadim Zallum menurut perspektif hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Mengembangkan dan mengaplikasikan disiplin ilmu yang penulis miliki selama di perkuliahan berupa penelitian.
- b. Sebagai kontribusi pemikiran dalam dunia pendidikan terutama pembahasan tentang *jizyah*.
- c. Sebagai bahan referensi bagi penulis selanjutnya, berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti.
- d. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI) di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*); dimana data dan sumber datanya diperoleh dari pengkajian terhadap kitab *al-Amwal fi al-Daulah al-Khilafah* karangan Abdul Qadim Zallum dan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari literatur yang dikarang oleh Abdul Qadim Zallum tentang *jizyah* yang terdapat dalam kitabnya *al-Amwal fi al-Daulah al-Khilafah*, diterjemahkan oleh Ahmad S, dkk, *Sistem Keuangan Negara Khilafah*. Selanjutnya, pemikiran Abdul Qadim Zallum dibandingkan dengan pendapat Imam Syafi'I dalam bukunya *al-Umm*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi perpustakaan (*library reseach*) dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data yang berupa kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sekunder, misalnya bibliografi, katalog perpustakaan, dan daftar bacaan. Ensiklopedia dan buku teks adalah contoh bahan yang mencakup permasalahan, baik sumber sekunder maupun tersier, dimana menyajikan pada satu sisi komentar dan analisis serta pada sisi lain mencoba menyediakan rangkuman bahan yang bersedia untuk suatu topik permasalahan.

2. Metode Pengumpulan Data

- a. Mengumpulkan buku baik primer maupun skunder yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.
- b. Setelah buku-buku terkumpul kemudian ditelaah serta mencatat materi-materi yang ada hubungannya dengan penelitian.
- c. Catatan terhadap materi-materi tersebut selanjutnya diklasifikasikan kedalam bagian-bagian atau konsep-konsep yang sesuai dengan masalah penelitian.

3. Metode Penulisan

- a. Metode Deskripsi, yaitu dengan mengemukakan atau menggambarkan data-data sebagaimana adanya sesuai keperluan yang mengacu kepada masalah penelitian.
- b. Metode Induktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat khusus, dianalisis dan kemudian ditarik kesimpulan secara umum.
- c. Metode Deduktif, yaitu mengemukakan kaedah-kaedah yang bersifat umum, dianalisis dan kemudian diambil kesimpulan secara khusus.

4. Metode Analisis Data

Data-data yang sudah terkumpul melalui tahapan-tahapan pengumpulan data diatas selanjutnya dianalisis dengan menggunakan tehnik analisis isi (konten analisis) yaitu mempelajari pesan-pesan yang ada diberbagai literatur mulai dari kosa kata, pola kalimat dan latar belakang situasi, atau budaya penulis

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan ini, penulis akan mengklasifikasikan pembahasannya ke dalam beberapa bab penelitian, adalah sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN.** Dalam bab ini menguraikan pembahasan tentang, Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.
- BAB II : BIBLIOGRAFI ABDUL QADIM ZALLUM.** Dalam bab ini menguraikan pembahasan tentang Sejarah Hidup Abdul Qadim Zallum, Pendidikan dan Perjuangan Abdul Qadim Zallum, Karya-Karya Yang Dihasilkan Oleh Abdul Qadim Zallum.
- BAB III : TINJAUAN UMUM HUKUM ISLAM TENTANG *JIZYAH*.** Dalam bab ini membahas tentang Pengertian *Jizyah*, Dasar Hukum *Jizyah*, Macam-macam *Jizyah*.
- BAB IV : PEMIKIRAN ABDUL QADIM ZALLUM TENTANG *JIZYAH* DALAM ISLAM.** Dalam bab ini akan menguraikan pembahasan tentang *Jizyah* Menurut Pemikiran Abdul Qadim Zallum, Analisis Pemikiran Abdul Qadim Zallum Menurut Perspektif Hukum Islam.
- BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**
Dalam bab ini membahas tentang Kesimpulan dan Saran-saran.

BAB II

RIWAYAT HIDUP ABDUL QADIM ZALLUM

A. Sejarah Hidup Abdul Qadim Zallum

Beliau adalah *Al-'Alim al-Kabîr* Syaikh Abdul Qadim bin Yusuf bin Abdul Qadim bin Yunus bin Ibrahim. Syaikh Abdul Qadim Zallum lahir pada tahun 1342 H –1924 M. Menurut pendapat paling kuat, beliau lahir di Kota al-Khalil, Palestina. Beliau berasal dari keluarga yang dikenal luas dan terkenal keberagamaannya (*religius*). Ayah beliau *rahimahullâh* adalah salah seorang dari para penghapal al-Quran (*Hafizh al-Quran*). Abdul Qadim Zallum membaca al-Quran di luar kepala hingga akhir hayat beliau. Ayahanda Syaikh Zallum bekerja sebagai guru pada masa *Daulah al-Khilafah Utsmaniyah*¹.

Paman ayahanda Abdul Qadim Zallum, yaitu Syaikh Abdul Ghafar Yunus Zallum, adalah seorang mufti al-Khalil pada masa *Daulah al-Khilafah Utsmaniyah*. Keluarga Zallum termasuk keluarga yang memelihara dan mengurus Masjid al-Ibrahimi al-Khalil. Mereka termasuk keluarga yang memelihara (peninggalan) Nabi Ya'qub as. Keluarga Zallum adalah orang-orang yang menjunjung ilmu di atas mimbar-mimbar pada hari Jumat (yaitu menjadi Khathib Jumat) dan hari-hari raya².

B. Pendidikan dan Perjuangan Abdul Qadim Zallum

Keluarga Abdul Qadim Zallum adalah orang-orang yang menjunjung tinggi ilmu di berbagai musim dan perayaan. Pada masa *Daulah Utsmaniyah* memberikan tugas kepada keluarga al-Khalil untuk mengurus Masjid al-Ibrahimi. Adapun tugas mengurus Masjid al-Ibrani merupakan suatu tugas

¹ Majalah al-Wa'i (Menyongsong Abad Khilafah), Nomor 125, Tahun, IX, Februari 2009.

² <http://www.Hizbut-tahrir.or.id/12/11/2010//>

kehormatan dan kemuliaan bagi keluarganya. Syaikh Abdul Qadim Zallum tumbuh dan berkembang di kota al-Khalil hingga mencapai usia 15 tahun. Beliau menempuh Pendidikan Dasar di Madrasah al-Ibrahimiyyah di al-Khalil³.

Selanjutnya, ayahanda Abdul Qadim Zallum *rahimahullâh* memutuskan untuk mengirim Abdul Qadim Zallum ke al-Azhar asy-Syarif untuk mempelajari Fiqih, agar Abdul Qadim Zallum menjadi pengemban fiqih tersebut dan merupakan bagian dari orang-orang yang menyeru dan mengajak kepada Allah SWT. Setelah beliau genap berusia 15 tahun, ayahanda Abdul Qadim Zallum mengirimkan beliau ke Kairo, yakni ke Universitas al-Azhar. Hal itu terjadi pada tahun 1939 M. Beliau memperoleh ijazah *al-Ahliyah al-Ula* pada tahun 1942 M. Selanjutnya, Abdul Qadim Zallum memperoleh ijazah Pendidikan Tinggi (*Syahâdah al-Aliyah*) Universitas al-Azhar pada tahun 1947. Kemudian beliau memperoleh Ijazah *al-Alamiyah* dalam bidang keahlian *al-Qadhâ'* (peradilan), seperti ijazah doktor sekarang ini, pada tahun 1368 H – 1949 M⁴.

Selama perang Palestina-Israel, Syaikh Abdul Qadim Zallum beraktivitas menghimpun para pemuda dan kembali dari Mesir untuk berjihad di Palestina. Namun, ketika Beliau kembali, perdamaian telah diumumkan dan perang pun telah berakhir. Karenanya, Beliau tidak berkesempatan berjihad di Palestina, meskipun beliau telah bertekad untuk itu. Beliau dicintai oleh rekan-rekan sejawat di Universitas al-Azhar. Rekan-rekannya memanggil Abdul

³ Majalah al-Wa'i (Menyongsong Abad Khilafah), Nomor 125, Tahun, IX, Februari 2009.

⁴ Majalah al-Wa'i (Menyongsong Abad Khilafah), Nomor 125, Tahun, IX, Februari 2009.

Qadim Zallum sebagai “*al-Mâlik*”. Hal itu karena Abdul Qadim Zallum sangat menonjol dalam pelajaran. Ketika kembali ke al-Khalil pada tahun 1949 M, Abdul Qadim Zallum bekerja sebagai pengajaran. Beliau diangkat menjadi guru di Madrasah *Bait al-Lahem* selama beberapa tahun⁵.

Kemudian beliau pindah ke al-Khalil pada tahun 1951 dan bekerja sebagai guru di Madrasah Usamah bin Munqidz. Syaikh Zallum berjumpa dengan Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani *rahimahullâh* pada tahun 1952. Lalu Syaikh Zallum pergi ke al-Quds untuk bergabung dengan Syaikh Taqiyuddin dan melakukan kajian serta berdiskusi seputar masalah partai (*Hizb*). Beliau telah bergabung dengan Hizbut Tahrir sejak awal mula aktivitas *Hizb*. Beliau menjadi anggota *qiyâdah Hizb* sejak tahun 1956 M. Abdul Qadim Zallum adalah seorang orator ulung sekaligus dicintai oleh masyarakat⁶.

Abdul Qadim Zallum menyampaikan kajian sebelum shalat Jumat di Masjid al-Ibrahimi di ruang yang disebut al-Yusufiyah. Kajian itu dihadiri oleh banyak orang. Kemudian Beliau juga menyampaikan kajian setelah shalat Jumat di Masjid yang sama di ruang yang disebut ash-Shuhn. Kajian ini juga dihadiri oleh banyak orang. Ketika diumumkan (rencana) Pemilu Anggota Parlemen pada tahun 1954 M, Abdul Qadim Zallum mencalonkan diri di Kota al-Khalil. Begitu juga pada tahun 1956⁷.

⁵ Majalah al-Wa'i (Menyongsong Abad Khilafah), Nomor 125, Tahun, IX, Februari 2009.

⁶ Abu Fawwas, *Jejak Perjuangan Syekh Taqiyuddin an-Nabhani*, (Bogor, al-Izzah, 2003), Cet. Ke-2, h. 5.

⁷ <http://www.Hizbut-tahrir.or.id//12/11/2010//>

Akan tetapi, di kedua Pemilu itu Abdul Qadim Zallum tidak berhasil, karena kecurangan terjadi dalam pemilu tersebut seperti pemalsuan hasil pemilu yang dilakukan oleh Negara. Abdul Qadim Zallum pernah ditangkap dan dijebloskan ke penjara *al-Jafar ash-Shahrawi* (Penjara al-Jafar ash-Shahrawi adalah penjara di Padang Pasir yang berada di al-Jafar, suatu desa yang berbatasan dengan Desa Ma'an di bagian selatan Yordania. Penjara ini khusus untuk para tahanan politik). Abdul Qadim Zallum dipenjara al-Jafar ash-Shahrawi selama beberapa tahun sampai Allah SWT memberikan karunia dengan pembebasan beliau. Syaikh Abdul Qadim Zallum *rahimahullâh* benar-benar merupakan seorang pembantu terpercaya bagi Amir Pendiri *Hizb* (Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani *rahimahullâh*) dan menjadi salah satu anak panah di busur Amir Pendiri Hizb. Syaikh Taqiyuddin sering mengutus Syaikh Zallum untuk beberapa tugas besar dan Abdul Qadim Zallum tidak ragu dan gentar sedikitpun⁸.

Syaikh Zallum *rahimahullâh* lebih mengedepankan dakwah daripada keluarga, anak-anak, dan kenikmatan-kenikmatan dunia yang berlimpah. Ketika disuatu hari beliau berada di Turki, besok di Irak, dan besoknya lagi di Mesir, kemudian di Lebanon, Yordania dan di tempat-tempat lain. Kapan saja amir beliau, yaitu Syaikh Taqiyuddin *rahimahullâh* meminta dan memerintahkan Syaikh Zallum, maka Syaikh Zallum selalu berada di sisi amir dan siap melaksanakan kebenaran (*al-haqq*). Salah satu misi Syaikh Zallum di Irak adalah misi yang sangat penting yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang pilihan di antara orang-orang pilihan⁹.

⁸ Majalah al-Wa'i (Menyongsong Abad Khilafah), Nomor 125, Tahun, IX, Februari 2009.

⁹ Abu Fawwas, *op.cit*, h. 7.

Abdul Qadim Zallum melaksanakan misi dakwah sesuai yang dibebankan oleh dan di bawah pengarahannya Amir Pendiri Hizb, Syaikh Taqituddin an-Nabhani. Kondisi beliau Irak atas izin Allah SWT. Ketika amir pendiri Hizb, Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani *rahimahullâh* wafat, Syaikh Zallum terpilih untuk mengemban amanah sesudahnya. Abdul Qadim Zallum mengemban amanah ini dan menjalankannya dari satu dataran tinggi ke dataran tinggi yang lain. Beliau lantang berdakwah. Medan dakwah pun semakin meluas hingga sampai ke Asia Tengah dan Asia Tenggara. Bahkan gaung dakwah bergema di Eropa dan benua-benua lainnya¹⁰.

Pada akhir masa *Al-'Alim al-Kabîr* (Syaikh Abdul Qadim Zallum *rahimahullâh*), terjadi fitnah pelanggaran, yaitu ketika setan berhasil menyusup dan membisikkan ke dalam pikiran sekelompok orang. Mereka memanfaatkan kelembutan Syaikh Zallum. Mereka melangsungkan perkara di malam hari (secara rahasia) dan berupaya membelokkan perjalanan Hizb dari jalannya yang lurus. Kelompok orang-orang yang melanggar itu (*an-nâkitsîn*) berupaya menciptakan luka yang dalam di tubuh Hizb¹¹.

Berkat kebijaksanaan dan keteguhan hati Syaikh Zallum, upaya-upaya orang-orang yang melanggar (*an-nâkitsîn*) tidak bisa lebih, dan hanya sekadar menciptakan bekas luka yang dangkal dan tidak bertahan lama. Tubuh Hizb pun dengan cepat sembuh kembali dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kelompok *an-nâkitsîn* itu pun mengundurkan diri dan berada di tempat yang dilupakan. *Al-'Alim al-Kabîr* Syaikh Abdul Qadim Zallum *rahimahullâh* terus

¹⁰ Abu Fawwas, *op.cit*, h. 8.

¹¹ <http://www.Hizbut-tahrir.or.id//12/11/2010//>

mengemban dakwah dan kepemimpinan Hizb hingga mencapai usia lebih dari 80 tahun. Saat itu, seakan-akan Abdul Qadim Zallum merasakan bahwa ajalnya sudah dekat. Karena itu, Abdul Qadim Zallum menyukai akan berjumpa dengan Allah SWT. Beliau merasa puas dan yakin terhadap jalan dakwah yang telah beliau pilih dan beliau emban tugas-tugasnya selama dua pertiga usianya. Sekitar 25 tahun Abdul Qadim Zallum menjadi pembantu terpercaya bagi amir pendiri Hizb, Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani *rahimahullâh*, dan kurang lebih selama 25 tahun beliau memimpin perjalanan Hizb sebagai amir. Selanjutnya, Abdul Qadim Zallum mengundurkan diri dari kepemimpinan Hizb dan menyaksikan pemilihan amir Hizb sesudah beliau. Beliau mengundurkan diri dari kepemimpinan Hizb pada hari Senin tanggal 14 Muharram 1424 H – 17 Maret 2003 M¹².

Akhirnya, setelah 40 hari setelah itu, *Al-'Alim al-Kabîr*, amir Hizbut Tahrir, Syaikh Abdul Qadim Yusuf Zallum *rahimahullâh* wafat di Beirut pada malam Selasa tanggal 27 Shafar 1423 H–29 April 2003 M pada usia lebih dari 80 tahun. Rumah duka diselenggarakan di *Diwan* (rumah induk) Abu Gharbiyah asy-Sya'rawi di al-Khalil¹³.

Saat itu Kota al-Khalil belum menyaksikan pemandangan serupa saat masyarakat dari berbagai kota dan desa mengirimkan utusan, para penyair, para pembicara dan orang-orang yang berlomba-lomba mengirimkan kalimat dalam bentuk syair dan prosa untuk ikut serta menyampaikan bela sungkawa. Dering telepon berbunyi susul-menyusul menyampaikan kepada semua yang

¹² Majalah al-Wa'i (Menyongsong Abad Khilafah), Nomor 125, Tahun, IX, Februari 2009.

¹³ <http://www.Hizbut-tahrir.or.id//12/11/2010//>

hadir kalimat duka dan bergabung dalam bela sungkawa dari Sudan, Kuwait, berbagai penjuru Eropa, Indonesia, Amerika, Yordania, Mesir dan dari berbagai penjuru dunia lainnya. Hal yang sama juga terjadi di rumah duka yang diselenggarakan di Amman dan tempat lainnya¹⁴.

Abdul Qadim Zallum *rahimahullâh* senantiasa menyampaikan dakwah dan berjalan di dalam kebenaran. Tidak takut sedikitpun berada di jalan Allah SWT, dan terhadap celaan dari orang-orang yang suka mencela. Abdul Qadim Zallum terus beraktivitas tanpa kenal lelah dan tidak pernah bersikap lemah di jalan dakwah. Beliau dikenal tawaduk, berakhlak mulia, memiliki hubungan yang damai dan sejuk terhadap selain mahram. Beliau dikenal lemah lembut dan mulia¹⁵.

Abdul Qadim Zallum juga dikenal banyak melakukan *qiyâm al-layl* dan sering menangis saat sedang membaca ayat-ayat Allah SWT. Beliau dikenal dengan kesabaran dan kekuatan di jalan dakwah. Abdul Qadim Zallum hidup terasing dan dikejar-kejar oleh orang-orang zalim hingga Allah SWT mewafatkannya. Pahalanya hanya di sisi Allah SWT, dan semoga Allah SWT merahmati Beliau dengan rahmat-Nya Yang Maha Luas¹⁶.

C. Karya-Karya yang dihasilkan Abdul Qadim Zallum

Semasa hidupnya, Abdul Qadim Zallum banyak menulis berbagai buku. Di antara buku yang ditulis serta boklet yang dikeluarkan Hizbut Tahrir pada masa beliau, yaitu:

¹⁴ <http://www.Hizbut-tahrir.or.id//12/11/2010//>

¹⁵ Majalah al-Wa'i (Menyongsong Abad Khilafah), Nomor 125, Tahun, IX, Februari 2009.

¹⁶ <http://www.Hizbut-tahrir.or.id//12/11/2010//>

1. *Al-Amwâl fî Dawlah al-Khilâfah* (Pengelolaan Kekayaan dalam Daulah Khilafah).
2. Perluasan dan revisi atas kitab *Nizhâm al-Hukm fî al-Islâm* (Sistem Pemerintahan Islam) karya Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani.
3. *Ad-Dîmuqrâthiyah Nizhâm Kufr* (Demokrasi Sistem Kufur)
4. *Hukm asy-Syar' fî al-Istinsâkh wa Naql al-A'dhâ' wa Umûr Ukhrâ* (Hukum Syariah dalam Masalah Kloning, Transplantasi Organ dan Masalah Lainnya).
5. *Manhaj Hizb at-Tahrîr fî Taghyîr* (Metode Hizbut Tahrir dalam Melakukan Perubahan Total).
6. *At-Ta'rîf bi Hizb at-Tahrîr* (Mengetahui Hizbut Tahrir).
7. *Al-Hamlah al-Amîrikiyah li al-Qadhâ' 'alâ al-Islâm* (Serangan Amerika untuk Menghancurkan Islam).
8. *Al-Hamlah ash-Shalîbiyah li Jûrj Busy 'alâ al-Muslimîn* (Serangan Salib George Bush untuk Menghancurkan Kaum Muslim).
9. *Hazât al-Aswâq al-Mâliyah* (Keguncangan Pasar Modal).
10. *Hatmiyah Shirâ' al-Hadhârât* (Keniscayaan Benturan Antar Peradaban)¹⁷.

Dari karya-karya yang diwariskan oleh Abdul Qadim Zallum di atas, dimana banyak sekali karyanya membongkar kebobrokan Amerika yang saat ini sebagai negara pengusung sistem Ideologi Kapitalisme¹⁸.

¹⁷ Majalah al-Wa'i (Menyongsong Abad Khilafah), Nomor 125, Tahun, IX, Februari 2009.

¹⁸ <http://www.Hizbut-tahrir.or.id//12/11/2010//>

BAB III

JIZYAH DALAM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum

Jizyah berasal dari bahasa Arab; Secara bahasa berasal dari kata *jaza'*- yang berarti kompensasi; ganjaran; upah; balasan¹. Sementara secara istilah, para Ulama banyak mengemukakan defenisi tentang *jizyah*, adalah sebagai berikut:

1. Sayyid Sabiq mendefenisikan; *jizyah* adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh orang yang berada di bawah tanggungan kaum muslimin berdasarkan perjanjian dengan *ahlu kitab*².
2. Gusfahmi mendefenisikan *jizyah* adalah beban yang diambil dari penduduk non muslim (*ahlu al-dzimmah*) yang ada di Negara Islam sebagai biaya perlindungan yang diberikan kepada mereka atas kehidupan dan kekayaan serta kebebasan untuk menjalankan agama mereka; selanjutnya mereka dibebaskan dari kewajiban militer dan diberi keamanan sosial³.
3. A. Djazuli, mendefenisikan bahwa *jizyah* adalah iuran Negara (*dharibah*) yang diwajibkan atas orang-orang *ahli kitab* sebagai imbalan bagi usaha membela dan melindungi mereka atau sebagai imbalan bahwa mereka memperoleh apa yang diperoleh oleh orang-orang Islam sendiri, baik dalam kemerdekaan diri, pemeliharaan harta, kehormatan dan agama⁴.

¹ Ab. Bin Nuh dan Oemar Bakry, *Kamus: Indonesia – Arab; Arab – Indonesia*, (Bandung: Aksara, 1971), cet. Ke-2, h. 14.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 4, Penerjemah Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), cet. Ke-6, h. 43.

³ Gusfahmai, *Pajak Menurut Syari'ah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), cet. Ke-2, h. 119.

⁴ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemashlahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Edisi Kedua (Edisi Revisi), (Jakarta, Prenada Media, 2003), cet. Ke-2, h. 359.

4. Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad al-Husaini; mendefinisikan bahwa *jizyah* adalah harta yang diambil dengan rela sama rela, karena kaum muslimin memberikan kebenaran kepada mereka untuk tinggal di negeri-negeri kaum muslimin; atau karena ada pertalian darah, atau kita menahan diri karena tidak memerangi mereka⁵.

Dari beberapa defenisi di atas, dapat dipahami bahwa *jizyah* adalah kewajiban yang dibebankan kepada *ahl dzimmah*; dimana dengan kewajiban tersebut, *ahlu dzimmah* berhak mendapatkan perlindungan hak dan kehormatan, baik jiwa maupun raga mereka. Dalam hal ini Imam Mawardi menjelaskan, ketika non-muslim membayar *jizyah*, maka kaum muslim wajib menjamin dua hak kepada mereka yaitu:

1. Tidak menganiaya mereka,
2. Membela dan melindungi mereka⁶. Pendapat ini didukung oleh Yusuf Qardlawi⁷.

Berkaitan dengan hak yang harus diterima oleh non-muslim yang telah membayar *jizyah* dijelaskan secara detail oleh Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Husaini, yaitu:

1. Melindungi mereka, tidak boleh melanggar terhadap mereka; jiwa maupun harta, dan orang-orang merusaknya harus bertanggung jawab karena mereka telah membayar *jizyah* dan mereka berhak mendapat perlindungan

⁵ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar* (Kelengkapan Orang Shaleh), Penerjemah Syarifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa, Edisi Kedua, (Surabaya: Bina Ilmu, t.th), cet. Ke-2, h. 449.

⁶ A. Djazuli, *op.cit*, h. 362.

⁷ Yusuf Qadlawai, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Diterjemahkan oleh Mu'ammal Hamidy, Edisi Revisi, (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), cet. Ke-7, h. 477.

baik darah maupun harta benda. Tidak boleh merusak minuman keras (*khamar*), kecuali ketika mereka menampakkannya kepada orang lain. Mereka berdosa, dan tidak perlu mengganti minuman keras tersebut, karena minuman keras itu tidak ada nilainya sama sekali di dalam Islam.

2. Penguasa (Imam) harus mempertahankan mereka dari serangan *kafir harbi* (orang-orang kafir yang nyata-nyata memerangi Islam), jika mereka berada di Negeri Islam. Akan tetapi, ketika mereka berada di Negara yang memerangi Islam (*Dar al-Harbi*) dan mereka membayar *jizyah*, maka tidak wajib mempertahankan mereka. Jika mereka berada tersendiri di negeri tetangga, kita wajib melindungi dan mempertahankan mereka⁸.

Di samping itu, T.M. Hasbi Asy-Syiddiqie mengistilahkan *jizyah* dengan pajak kepala yang diwajibkan kepada semua orang non Islam laki-laki, merdeka dan sudah dewasa, sehat dan kuat serta masih mampu bekerja⁹.

Adapun dasar hukum *jizyah* adalah sebagai berikut:

1. Dalil al-Qur'an

Jika dilihat di dalam al-Qur'an, dimana kewajiban *jizyah* bagi kaum non-muslim dijelaskan oleh Allah SWT:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

⁸ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad al-Husaini, *op.cit*, h. 455.

⁹ T.M. Hasbi Asy-Syiddiqie, *Bait al-Maal*, (Yogyakarta: Matahari Masa, 1969), cet. Ke-3, h. 20.

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar *jizyah* dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk¹⁰.” (TQS. at-Taubah [9] : 29)

Dari dalil di atas, dapat dipahami bahwa Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT dan meyakini adanya hari pembalasan yaitu hari kiamat, melanggar perintah dan larangan Allah SWT dengan menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Adapun perintah memerangi orang-orang yang tidak beriman tersebut berhenti sehingga mereka membayar *jizyah* dengan kerelaannya.

Perintah memerangi orang-orang yang tidak beriman terdapat dalam surat at-Taubah [9] : 29. Dalam hal ini, ketika mereka menolak kebenaran Islam yang disampaikan kepadanya. Maka, politik luar negeri *Khilafah Islamiyyah* yaitu dakwah dan jihad¹¹.

Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa orang-orang yang tidak meyakini Allah SWT sebagai Tuhan tidak serta merta mereka langsung diperangi. Karena konsep Negara di dalam Islam berbeda dengan konsep Negara selain Islam seperti Sosialisme atau Kapitalisme (seperti Amerika Serikat) yang selama ini berkuasa di dunia. Dimana, konsep di dalam Negara Kapitalisme, dalam melakukan perluasan wilayah identik dengan melakukan invansi dan penyerangan (perang). Sementara di dalam Islam perang (jihad) terjadi, ketika dakwah dihalangi (tidak bebas). Jika dakwah

¹⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005), cet. Ke-3, h. 191.

¹¹ Hafidz Abdurrahman, *Islam Politik dan Spiritual*, (Jakarta: Wadi Press, 202), cet. ke-5, h. 203.

berjalan tanpa ada hambatan, maka perang tidak dilakukan. Karena Islam adalah agama yang senantiasa selalu membawa dan menebar kemashlahatan dengan konsep *rahmatan lil 'alamin*.

2. Dalil Hadits

Adapun dalil *jizyah* berdasarkan hadits Rasulullah SAW, berbunyi:

وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ { كَتَابَ الرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ حَيْثُ جَاءَ فِيهِ : مِنْ مُحَمَّدٍ إِلَى أَهْلِ
الْيَمَنِ . . وَأَنَّهُ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ فَإِنَّهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ , لَهُ مَا
لَهُمْ وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْهِمْ , وَمَنْ كَانَ عَلَى يَهُودِيَّةٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٍ فَإِنَّهُ لَا يُفْتَنُ
عَنْهَا وَعَلَيْهِ الْجُزْيَةُ {

Artinya : “Dan diriwayatkan oleh Abu Ubaidah (sekiranya datang kepada ahli Yaman kitab Rasul: dari Muhammad kepada ahli Yaman. Dan bahwasanya siapa saja yang Islam dari golongan Yahudi atau Anshar, maka sesungguhnya dia dari orang-orang beriman. Baginya harta mereka dan atasnya yang ada padanya. Barangsiapa yang telah memeluk agama Yahudi atau Nasrani tidak ada fitnah baginya dan wajib baginya membayar *jizyah*)” (HR. Muslim)¹².

B. Pembagian *Jizyah*

Menurut Ibnu Rusyd dalam kitabnya menjelaskan tentang pembagian *jizyah*, adalah sebagai berikut:

1. *Jizyah* paksaan (*jizyah* untuk keselamatan jiwa); yaitu *jizyah* diwajibkan kepada orang kafir setelah penaklukan.
2. *Jizyah* perdamaian; yaitu *jizyah* yang dibayarkan dengan suka rela untuk menjaga diri mereka; *jizyah* ini tidak ada batasan waktunya, tidak ada kewajibannya dan tidak ada pula yang wajib membayarnya serta tidak kewajiban waktu pembayarannya, semua itu diserahkan kepada kaum muslimin dengan pihak-pihak yang berdamai.

¹²M. Nasiruddin al-Bani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), cet. Ke9, h. 713.

3. *Jizyah usyuriyyah*; yaitu *jizyah* atas perniagaan; biasanya dibayar sebesar sepuluh persen¹³.

Sementara A. Djazuli menjelaskan *jizyah* dari sisi besarnya, dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. *Jizyah shulhiyah*; adalah *jizyah* dikenakan atas dasar perdamaian.
2. *Jizyah ghairu shulhiyah*; adalah *jizyah* yang dikenakan karena selain perdamaian; seperti perang, dan lain sebagainya¹⁴.

Dari pembagian di atas dapat dipahami bahwa pembagian *jizyah* yang dikemukakan oleh beberapa Ulama, pada dasarnya memiliki kesamaan. Akan tetapi, dari dua pendapat di atas, diketahui adanya jenis *jizyah* yang diambil dari *ahl dzimmah* berupa *jizyah* atas perniagaan. Jenis *jizyah* ini dikenal dengan istilah *ushriyyah*.

Jenis *jizyah* ini, para ulama berbeda pendapat, yaitu:

1. Jumhur Ulama berpendapat bahwa tidak ada kewajiban atas *ahl dzimmah* terhadap jenis *jizyah* ini. Adapun pendapat Jumhur Ulama ini, didasarkan atas tidak adanya kewajiban zakat atas harta mereka.
2. Segolongan Ulama berpendapat seperti Imam Syafii, Abu Hanifah, Ahmad dan ats-Tsauri. Mereka berpendapat bahwa berkaitan dengan *jizyah ushriyyah*, *ahl dzimmah* berkewajiban membayar zakat dua kali lipat dari harta mereka. Ditegaskan juga bahwa hal ini merupakan kebijakan Umar

¹³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, diterjemahkan oleh Beni Sarbeni, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), cet. Ke-1, h. 854.

¹⁴ A. Djazuli, *op. cit*, h. 363.

bin Khattab RA. Dalam hal ini, Imam Malik berpendapat tidak ada Nash mengenai kewajiban membayar zakat tersebut¹⁵.

Di samping itu, para Ulama juga berbeda pendapat tentang *jizyah ushriyyah* (perniagaan atas orang-orang kafir pada harta benda mereka yang diperjual-belikan di negeri-negeri kaum muslimin, atau izin yang diberikan kepada orang-orang kafir yang diperangi untuk berdagang); Imam Malik dan Jumhur Ulama berpendapat bahwa penguasa *ahl dzimmah* diwajibkan membayar di negerinya, kecuali barang yang diperjual-belikan dibawa ke Negeri Madinah. Dalam hal ini, *ahl dzimmah* berkewajiban membayar 5% (persen) dari hasil perniagaannya.

Pendapat di atas disetujui oleh Imam Abu Hanifah; dimana kewajiban membayar *jizyah* sebagai izin untuk melakukan perniagaan atau izin untuk usaha yang dilakukan. Sementara Imam Syafii berbeda pendapat dari beberapa pendapat di atas, yaitu kewajiban *jizyah* atas barang perniagaan tersebut. Dimana, tidak ada kewajiban atas orang kafir untuk membayar *jizyah*. Dalam hal ini, Imam Syafii berpendapat bahwa *jizyah ushriyyah* dimasukkan ke dalam kategori *jizyah* perdamaian¹⁶.

C. Subjek dan Objek *Jizyah*

Berdasarkan dalil-dalil Syara' yang dirumuskan dari berbagai literatur yang dikarang oleh para Ulama, di antaranya yang dikemukakan oleh Gusfahmi, menjelaskan tentang subjek *jizyah*, yaitu:

¹⁵ Ibnu Rusyd, *op. cit*, h. 854.

¹⁶ *Ibid*, h. 855.

1. Kalangan *Ahlu Kitab*, yakni terhadap orang-orang Yahudi Nasrani.
2. Kalangan Majusi¹⁷.

Adapun alasan diwajibkan *jizyah* kepada orang-orang Majusi, adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu al-Qayyim, “dibebankan *jizyah* kepada orang-orang majusi adalah orang-orang musyrik yang tidak memiliki kitab, maka pengambilan *jizyah* kepada mereka menjadi dalil dari pengambilan *jizyah* kepada setiap orang-orang musyrik lainnya¹⁸. Oleh karena itu, di dalam Imam Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa Rasulullah SAW mengambil *jizyah* dari penyembah patung dikalangan Arab¹⁹.

Dijelaskan oleh Gusfahmi bahwa *jizyah* adalah sebagai pajak individu yang hanya dipungut dari:

1. Orang-orang yang memiliki kemampuan untuk membayar dan tidak dipungut dari fakir miskin dan buta yang tidak memiliki keterampilan dan pekerjaan, dan para rahib. Akan tetapi, ketika ia seorang rahib dan buta itu seorang kaya, maka *jizyah* boleh dipungut dari mereka.
2. *Jizyah* diwajibkan atas laki-laki dewasa yang berakal, dan memiliki kemampuan. Oleh karena itu, *jizyah* tidak diwajibkan kepada wanita, anak-anak, orang gila, hamba sahaya dan orang miskin²⁰.

Sementara itu, Imam Syafii menjelaskan bahwa orang yang dibebankan untuk membayar *jizyah* adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang yang beragama—seperti agama yang dianut oleh bapak-bapaknya atau ia beragama sendiri atau agama *ahli kitab* dari kitab

¹⁷ Gusfahmai, *op.cit*, h. 120.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *op.cit*, h. 44.

¹⁹ *Ibid*.

²⁰ Gusfahmai, *op.cit*, h. 121

manapun sebelum turunnya al-Qur'anul Kari. Maka, ia bukan berasal dari golongan orang-orang penyembah behala.

2. Setiap orang yang masuk ke tempat umat Islam dan ia tidak menganut agama *Ahli Kitab*, maka tidak perlu mengambil *jizyah* darinya. Imam harus memeranginya sampai mereka memeluk Islam, seperti ia memerangi para penyembah berhala hingga mereka meyakini Islam tersebut²¹.

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa setiap pendapat para Ulama pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan yang sama. Dimana, kewajiban *jizyah* diwajibkan kepada setiap individu yang tidak beriman kepada Allah SWT. Oleh karena itu, bila diperhatikan kondisi dan fakta pada saat ini, maka ditemukan adanya berbagai yang diyakini dan ada di tengah masyarakat (agama selain Islam). Ketika kepemimpinan Islam tegak dan mereka tidak menolak beriman kepada Allah SWT, namun tinggal di wilayah kekuasaan kaum muslimin, maka mereka diwajibkan untuk membayar *jizyah* (pajak).

Di samping itu, dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Islam sangat mengedepankan azas kemaslahatan dan tidak membebankan sesuatu kepada orang yang tidak memiliki kemampuan dalam membayarnya. Oleh karena itu, *jizyah* merupakan kewajiban atas diri bukan harta. Karena, ketika *jizyah* dibebankan kepada diri, maka dilihat kesanggupan dan kerelaannya dalam membayar kewajiban tersebut.

²¹ Imam Syaffi Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Mukhtasar Kitab al-Umm fi al-Fiqh*, diterjemahkan oleh Muhammad Yasir Abdul Muthallib, *Ringkasan Kitab al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet. Ke-3, h. 245-246.

Adapun objek *jizyah* adalah jiwa (diri) orang-orang kafir karena kekafirannya. Oleh karena itu *jizyah* tidak diwajibkan kepada kaum muslimin²².

D. Besarnya Kewajiban Membayar *Jizyah*

Dari berbagai literatur, maka dapat disimpulkan bahwa para Ulama berbeda pendapat tentang besarnya (kadar) *jizyah* yang diwajibkan kepada orang-orang kafir, yaitu:

1. Menurut Ibnu Rusyd, adalah besarnya *jizyah* yang harus dibayar oleh orang-orang kafir diklasifikasikan sesuai macam-macam *jizyah*, yaitu:
 - a. *Jizyah* paksaan (*jizyah* untuk keselamatan jiwa). Jenis *jizyah* ini ditentukan oleh kaum muslimin dengan konsekuensi jiwa dan harta orang-orang kafir dijaga dan dijamin keselamatannya.
 - b. *Jizyah* perdamaian, yaitu *jizyah* yang dibayarkan dengan suka rela untuk menjaga diri mereka.
 - c. *Jizyah usyuriyyah*, yaitu *jizyah* atas perniagaan. Biasanya dibayar 10% (persen).
2. Madzhab Hanafi menerangkan bahwa besarnya *jizyah* yang harus dibayar oleh *ahl dzimmi* dapat diklasifikasi kepada tiga golongan, yaitu:
 - a. Golongan orang-orang kaya. Bagi mereka diwajibkan membayar *jizyah* sebesar 48 dirham.
 - b. Golongan menengah. *Jizyah* diwajibkan atas mereka sebesar 24 dirham, dan
 - c. Golongan fakir yang masih dapat bekerja. Adapun kepada golongan ini diwajibkan membayar *jizyah* sebesar 12 dirham²³. Pendapat yang

²² Gusfahmai, *op.cit*, h. 122.

telah dikemukakan di atas, berdasarkan pada kebijakan yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab, sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel III
Besarnya Kewajiban *Jizyah*

No	Subjek	Tarif
1	Pekerja manual dan orang miskin,, pembajak tanah, petani dan sebagainya.	12 dirham pertahun
2	Kelompok berpenghasilan menengah	24 dirham
3	Orang kaya, seperti pedagang pakaian, pemilik kebun, pedagang umum dan lainnya.	48 dirham

Sumber Data : Gusfahmi dalam Pajak Menurut Syari'ah, 2007.

3. Gusfahmi menjelaskan bahwa besarnya *jizyah* yang diwajibkan kepada orang-orang kafir berdasarkan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Pada masa ini pernah ditetapkan kewajiban membayar *jizyah* kepada penduduk Najran berupa 2.000 jubah setiap tahun, dan mereka harus meminjamkan kepada kaum muslimin 30 jubah antaran pos, 30 kuda, 30 Unta dan 30 senjata yang digunakan dalam peperangan²⁴.
4. Imam Syafii di dalam *al-Umm* menjelaskan bahwa besarnya *jizyah* yang wajib dibayar oleh orang-orang kafir adalah sebesar 1 Dinar setiap tahunnya²⁵. Besarnya *jizyah* tersebut berdasarkan beberapa riwayat yang

²³ A. Djazuli, *op. cit*, h. 364.

²⁴ Gusfahmai, *op.cit*, h. 124.

²⁵ Imam Syaffi Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *op.cit*, h. 249.

pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, seperti pemungutan *jizyah* kepada *kafir dzimmi* penduduk Yaman. Kadar 1 Dinar merupakan batas minimal yang diwajibkan, dan tidak ada batas maksimal pembayaran.

Dari beberapa pendapat ulama di atas, penulis menarik suatu kesimpulan bahwa besarnya (kadar) *jizyah* yang diwajibkan kepada kafir *dzimmi* sesuai standar perekonomian yang dimiliki mereka. Ketika kafir *dzimmi* tersebut memiliki kemampuan, maka akan dilihat standar kemampuannya dan dibayar sesuai kemampuan tersebut. Oleh karena itu, perlunya pengklasifikasian besarnya *jizyah* yang wajib dibayar oleh kafir *dzimmi* yaitu:

- a. Pekerja manual dan orang miskin,, pembajak tanah, petani dan sebagainya, maka mereka diwajibkan membayar *jizyah* sebesar 12 dirham.
- b. Kelompok berpenghasilan menengah; maka mereka diwajibkan membayar *jizyah* sebesar 24 dirham.
- c. Orang kaya, seperti pedagang pakaian, pemilik kebun, pedagang umum dan lainnya, terhadap mereka dibebankan membayar *jizyah* sebesar 48 dirham. Selanjutnya, penulis berpendapat bahwa *jizyah* tidak diwajibkan kepada kafir *dzimmi* yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar *jizyah* tersebut.

Di samping itu, Sayyid Sabiq berpendapat bagi kafir *dzimmi*, dimana terdapat kewajiban tambah terhadap mereka selain kewajiban mereka membayar *jizyah* tersebut, yaitu:

- 1) Dari Ahnaf bin Qais bahwa Umar bin Khattab RA mensyaratkan bahwa kafir *dzimmi* berkewajiban menerima tamu sehari semalam, memperbaiki jembatan-jembatan, jika ada orang muslim yang terbunuh di daerah mereka, maka mereka wajib membayar diat.
- 2) Dari Aslam meriwayatkan bahwa ada tambahan kewajiban bagi kafir *dzimmi* yaitu jika ada orang singgah di rumah mereka, maka kafir *dzimmi* tersebut dibebankan untuk menyembelih kambing dan ayam²⁶.

E. Pemanfaatan *Jizyah*

Berdasarkan beberapa literatur yang ditulis oleh para Ulama, dimana para Ulama sepakat bahwa *jizyah* digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan kaum muslimin tanpa batas sebagaimana halnya *fa'i*. Akan tetapi, ada sebagian Ulama berpendapat bahwa pemanfaatan *jizyah* diserahkan kepada keputusan dan kebijakan khalifah.

²⁶ Sayyid Sabiq, *op.cit*, h. 46.

BAB IV
PEMIKIRAN ABDUL QADIM ZALLUM
TENTANG *JIZYAH* DALAM ISLAM

A. *Jizyah* Menurut Pemikiran Abdul Qadim Zallum

a. Pengertian *Jizyah*

Jizyah adalah hak yang Allah SWT berikan kepada kaum Muslim dari orang-orang kafir sebagai tanda bahwa mereka tunduk kepada Islam¹. Oleh karena itu, apabila orang-orang kafir (*ahlu dzimmah*) telah memberikan *jizyah*-nya, maka wajib bagi kaum muslim untuk melindungi jiwa dan harta mereka².

Ketentuan *jizyah* ini berdasarkan firman Allah SWT:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah di-haramkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), yaitu orang-orang yang diberikan al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar *jizyah* dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk (hina dina)³.” (TQS. at-Taubah [9]: 29)

¹ Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan Negara Khilafah*, Ahmad. S, dkk, (Jakarta: HTI Press, 2009), cet. Ke-1, h. 74.

² *Ibid.*

³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta : Syamil Cipta Media, 2005), cet. Ke-5, h. 191.

b. Pihak Pembayar *Jizyah*

Menurut Abdul Qadim Zallum, pihak-pihak yang berkewajiban membayar *jizyah* adalah sebagai berikut:

1. Ahli Kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani⁴. Kewajiban *jizyah*

kepada ahli kitab ini berasal firman Allah SWT yang berbunyi:

مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

Artinya: “Dari orang-orang yang diberi al-Kitab⁵.” (TQS. at-Taubah [9]:

29)

Adapun kewajiban *jizyah* kepada ahli Kitab (orang-orang Yahudi dan Nasrani) adalah setiap ahli kitab, baik mereka itu orang-orang Yahudi dan Nasrani Arab maupun orang-orang Yahudi dan Nasrani bukan Arab. Hal ini sebagaimana aktivitas Rasulullah SAW yang telah mengambil *jizyah* dari kalangan orang-orang Yahudi Yaman dan dari orang Nasrani Najran⁶.

Aktivitas Rasul SAW diperkuat oleh hadits dari ‘Urwah bin Zubair, ia berkata: Rasulullah SAW telah menulis surat kepada penduduk Yaman;

Surat itu berbunyi:

وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ { كَتَابَ الرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ حَيْثُ جَاءَ فِيهِ : مِنْ مُحَمَّدٍ إِلَى أَهْلِ
الْيَمَنِ . . وَأَنَّهُ مِنْ أَسْلَمَ مِنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ فَإِنَّهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ , لَهُ مَا
لَهُمْ وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْهِمْ , وَمَنْ كَانَ عَلَى يَهُودِيَّةٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٍ فَإِنَّهُ لَا يُفْتَنُ
عَنْهَا وَعَلَيْهِ الْجَزْيَةُ }

⁴ Abdul Qadim Zallum, *op.cit*, h. 75.

⁵ Departemen Agama RI, *loc.cit*.

⁶ Abdul Qadim Zallum, *loc.cit*.

Artinya: “Dan diriwayatkan oleh Abu Ubaidah (sekiranya datang kepada ahli Yaman kitab Rasul: dari Muhammad kepada ahli Yaman. Dan bahwasanya siapa saja yang Islam dari golongan Yahudi atau Anshar, maka sesungguhnya dia dari orang-orang beriman. Baginya harta mereka dan atasnya yang ada padanya. Barangsiapa yang telah memeluk agama Yahudi atau Nasrani tidak ada fitnah baginya dan wajib baginya membayar jizyah)” (HR. Muslim)⁷.

Di sisi lain, kewajiban *jizyah* kepada ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) dilanjutkan oleh generasi setelah Rasulullah SAW yaitu *Khulafa ar-Rasyidin* (Khalifah Abu Bakar ash-Shidiq dan Umar bin al-Khattab). Hal ini berdasarkan yang dikemukakan oleh Ibnu Syihab, ia berkata: ‘Orang pertama yang memberikan *jizyah* adalah penduduk Najran dan mereka beragama Nasrani’. Khalifah Abubakar telah memungut *jizyah* dari orang Nasrani Hirah dan mereka adalah orang-orang Arab. Khalifah Umar bin Khaththab telah mengambil *jizyah* dari orang-orang Nasrani Syam yang Arab dan non Arab⁸.

2. *Jizyah* diambil dari selain Ahli Kitab

Jizyah juga dipungut dari orang-orang selain ahli Kitab seperti Majusi, Shabiah, Hindu dan orang-orang komunis, karena Rasulullah SAW telah mengambil *jizyah* dari orang Majusi Hijir⁹.

⁷M. Nasiruddin al-Bani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), cet. Ke9, h. 713.

⁸ Abdul Qadim Zallum, *loc.cit.*

⁹ *Ibid*

Dari Ibnu Syihab, bahwa Rasulullah saw telah mengambil *jizyah* dari Majusi Hijir. Dan Umar bin Khaththab telah mengambil *jizyah* dari Majusi Persia. Utsman Bin Affan telah mengambil *jizyah* dari orang-orang Barbar (di wilayah Afrika Utara).

Pada mulanya Khalifah Umar tidak mengambil *jizyah*, hingga Abdurrahman Bin 'Auf mengatakan bahwa ia telah melihat Rasulullah SAW mengambil *jizyah* dari Majusi Hijir. Selain itu Rasulullah SAW telah bersabda:

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن عمر بن الخطاب ، ذكر المجوس فقال : « ما أدري كيف أصنع في أمرهم » فقال له عبد الرحمن بن عوف : أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب »

Artinya: “Menceritakan kepada kami Abu Zakaria Bin Abu Ishaq, saya Abu al-Abbas al-Asham, saya yang keempat (dari mereka) saya asy-Syafii, saya Malik, dari Ja'far Bin Muhammad, dari bapaknya; sesungguhnya Umar Bin Khattab menyebutkan bagi orang Majusi, maka ia berkata: “aku tidak mengetahui bagaimana mereka menyelesaikan urusan mereka, maka Abdurrahman Bin Auf, baginya: aku bersaksi bahwa aku mendengar Rasulullah SAW berkata: ”Perlakukanlah mereka (orang-orang Majusi) seperti orang-orang ahli Kitab” (HR. Abu Dawud)¹⁰.

Berdasarkan penjelasan di atas, sehingga dapat disimpulkan bahwa kewajiban *jizyah* dibebankan kepada ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. *Jizyah* juga diwajibkan kepada selain ahli kitab, seperti Majusi, Shabiah, Hindu dan orang-orang Komunis. Sementara *jizyah* tidak diwajibkan kepada kaum Paganis Arab, karena mereka tidak memiliki pilihan lain kecuali harus memeluk Islam. Jika mereka menolak, maka harus diperangi. Dengan kata lain, tidak diterima *jizyah* dari mereka¹¹. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

¹⁰ *Ibid*, h. 65.

¹¹ Abdul Qadim Zallum, *op.cit*, h. 76.

فَاَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ

Artinya: “Bunuhlah orang-orang musyrik di mana saja kamu temukan” (TQS. at-Taubah [9]: 5)¹².

Allah SWT Juga firman:

سَتُدْعُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولَىٰ بِأْسٍ شَدِيدٍ تَقْتُلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ

Artinya: “Kamu akan diajak untuk (memerangi) kaum yang mempunyai kekuatan yang besar, kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah (masuk Islam)¹³”. (TQS. al-Fath [48]: 16)

Adapun kewajiban *jizyah* tidak dibebankan kepada orang-orang Paganis, melainkan mereka wajib memeluk Islam. Dimana, diawali sejak tahun terjadinya perang Tabuk, yakni tahun ke-9 Hijriyah. Saat itu turunlah surat al-Bara’ah yang mewajibkan pengambilan *jizyah* dari ahli Kitab dan (perintah) memerangi kaum musyrik, kaum paganis Arab. Maka, sejak tahun ke-10 Hijriyah, tidak ada lagi penyembah berhala Arab¹⁴.

Dari penjelasan di atas, penulis berpendapat bahwa kondisi tersebut juga berlaku pada kondisi sekarang, ketika sistem Islam diterapkan dalam lingkup Negara, maka *jizyah* tidak diwajibkan kepada kaum Pagamis, melainkan dituntut dan diwajibkan kepada mereka untuk memeluk Islam. Akan tetapi, kewajiban tersebut hanya dibebankan kepada mereka yang tinggal atau berdomisili di bawah wilayah *Daulah Islamiyyah*.

¹² Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 187.

¹³ *Ibid*, h. 513.

¹⁴ Abdul Qadim Zallum, *op.cit*, h. 77.

Di sisi lain, orang-orang atau kelompok-kelompok yang pada mulanya muslim, kemudian murtad, dan mereka ada di masa sekarang ini, maka perlu memperhatikan keberadaan mereka. Apabila mereka dilahirkan dalam keadaan murtad (yaitu kedua orang tuanya murtad) dan mereka sendiri tidak murtad, maka bapak atau kakek merekalah yang memurtadkannya seperti orang-orang Druze, Baha'iy, Ismailiyah, Nushairiyah dan orang-orang yang mengkultuskan Ali Bin Abi Thalib. Oleh karena itu, mereka tidak diperlakukan seperti orang-orang murtad. Akan tetapi, mereka diperlakukan sebagaimana orang-orang Majusi atau Shabiah, yaitu kepada mereka diwajibkan membayar *jizyah*, dan sembelihan mereka tidak boleh dimakan dan wanita-wanita mereka tidak boleh dinikahi kecuali setelah memeluk Islam¹⁵.

Namun, jika mereka murtad dari Islam, dan pindah ke agama Yahudi, Nasrani, menganut paham Komunisme, atau menganut paham bahwa Islam bukanlah agama yang datang dari Allah SWT, dan paham yang mengingkari bahwa Muhammad Bin Abdullah sebagai Rasulullah SAW, atau ia mengingkari bahwa Islam wajib dilaksanakan, atau ia mengingkari sebagian ayat-ayat al-Quran seperti orang-orang Komunis, maka mereka diperlakukan sama seperti orang-orang murtad. *Jizyah* diambil dari laki-laki yang sehat akalnya dan telah baligh, tidak diambil dari anak-anak, orang-orang gila dan wanita dari mereka¹⁶.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid*

Tatkala Rasulullah SAW mengutus Mu'adz Bin Jabal ke Yaman, Beliau SAW memerintahkan kepada Mu'adz Bin Jabal agar mengambil *jizyah* dari setiap orang yang sudah baligh sebesar satu dinar (HR. Abu Daud). Umar Bin Khath-thab telah menulis surat kepada para panglima pasukannya agar mengambil *jizyah*.

Selanjutnya, diwajibkan *jizyah* kepada Ahli Kitab dan selain Ahli Kitab, sebagaimana dijelaskan di atas, terlebih dahulu harus diperhatikan beberapa ketentuan adalah sebagai berikut:

1. *Jizyah* tidak dikenakan atas wanita dan anak-anak, dan hanya dikenakan kepada laki-laki yang sudah tumbuh bulu kemaluannya (yaitu jika mereka telah baligh). Jika anak-anak tersebut telah dewasa, dan orang gila menjadi sehat, maka atas mereka diwajibkan untuk membayar *jizyah* tersebut. Apabila anak-anak itu menjadi dewasa dan orang-orang gila itu menjadi sehat akalnya terjadi pada awal tahun, maka mereka membayar *jizyah* untuk satu tahun penuh. Maksudnya, *jizyah* sebesar satu dinar itu untuk satu tahun, dengan membayar penuh yaitu satu dinar. Tetapi, jika mereka berubah di pertengahan tahun, maka mereka membayar *jizyah* separuhnya saja secara proporsional agar mempunyai perhitungan yang sama.
2. *Jizyah* juga diwajibkan atas para Pendeta, baik yang tinggal di gunung maupun yang tidak tinggal di gunung.

3. *Jizyah* juga diwajibkan kepada orang sakit, orang buta maupun orang tua.

Dengan catatan selama mereka mampu untuk membayar *jizyah*, karena ayat dan hadits-hadits Rasul SAW tentang *jizyah* bersifat umum, yaitu mencakup mereka semua, dan tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Jika mereka termasuk golongan yang fakir, maka mereka disantuni. Kewajiban membayar *jizyah* pun hilang, dan *jizyah* tidak dipungut dari mereka, karena memang mereka tidak mampu membayarnya¹⁷. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT yang berbunyi:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أُكْتَسَبَتْ

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya” (TQS. al- Baqarah [2]: 286)¹⁸.

c. Penghentian *Jizyah*

Jizyah tidak dipungut lagi karena ke-Islamannya. Jadi, siapa saja yang memeluk Islam, maka gugurlah kewajiban *jizyah* dari dirinya baik ia masuk Islam pada awal tahun, pertengahannya, akhir tahun maupun telah lewat satu tahun. Tidak ada lagi kewajiban *jizyah* atasnya sedikitpun¹⁹. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT berbunyi:

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 49.

¹⁹ Abdul Qadim Zallum, *op.cit*, h. 78.

Artinya: “Katakanlah kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti memusuhi Islam dosa-dosa mereka yang telah diampuni²⁰”. (TQS. al-Anfal [8]: 38)

Ibnu Abbas telah meriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ قَابُوسَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ جِزْيَةٌ » .

Artinya: “Abdullah Bin Jarrah menceritakan kepada kami, dari jarir, dari Qobus dari ayahnya dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada kewajiban *jizyah* bagi muslim” (HR. Abu Daud dan Ahmad)²¹.

Menurut Zallum, diwajibkannya *jizyah* kepada *ahlu dzimmah* karena kekufurannya²². Tentunya kewajiban tersebut gugur karena ke-Islamannya; dimana ia meninggalkan kekufuran dan memeluk Islam.

Diriwayatkan oleh Abu ‘Ubaid, dari Masruq, ia mengatakan:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ ابْنِ شِمَاسَةَ أَنَّ لَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ قَالَ لَمَّا أَلْقَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي قَلْبِي الْإِسْلَامَ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُبَايِعَنِي فَبَسَطَ يَدَهُ إِلَيَّ فَقُلْتُ لَا أَبَايَعُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَتَّى تَغْفِرَ لِي مَا عَرَا مِنْ ذَنْبِي قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَمْرُو أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْهَجْرَ تَجِبُ مَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ يَا عَمْرُو أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَجِبُ مَا كَانَ قَبْلَهُ مِنَ الذُّنُوبِ

²⁰ Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 181.

²¹ Abu Daud Sulaiman al-As'ats al-Sajastani, (Beirut: Darul Kitab al-Arabi, t.th), Juz. 4, h. 136.

²² Abdul Qadim Zallum, *op.cit*, h. 79.

Artinya: “Bahwa ada seorang ‘Ajam yang memeluk Islam. Sebelum masuk Islam, ia diwajibkan membayar *jizyah*. Ketika Umar Bin Khaththab datang, orang ‘ajam itu berkata: ‘Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku telah memeluk Islam.’ Umar menjawab: ‘Mudah-mudahan engkau istiqamah dalam keIslamanmu.’ Orang ‘Ajam itu bertanya: ‘Apakah dalam Islam ada yang melindungi aku?’ Umar menjawab: ‘Tentu.’ Kemudian Umar mencatat bahwa orang ini tidak lagi diwajibkan membayar *jizyah*” (HR. Ahmad)²³.

Di samping itu, *jizyah* tidak gugur karena kematian. Jika seseorang (*ahlu dzimmah*) mati pada saat jatuh tempo (membayar *Jizyah*) setelah satu tahun, maka ia tetap wajib membayar *jizyah*, karena dianggap sebagai hutang. Ia wajib membayarnya dari harta peninggalannya, seperti layaknya membayar sisa hutangnya. Jika dia tidak memiliki harta peninggalan, maka kewajiban itu pun gugur, dan ahli warisnya tidak diwajibkan untuk membayarnya. Sebab hukum atasnya seperti hukum terhadap orang fakir yang sangat membutuhkan. Tidak ada keringanan terhadap seorang pun dari *ahlu dzimmah* dari kewajibannya membayar *jizyah*²⁴.

Kewajiban mutlak kepada *ahlu dzimmah* untuk membayar *jizyah* berdasarkan keterangan dalil-dalil Syara’ di atas, dimana Allah SWT memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mengambil *jizyah* tersebut; selama ia beragama selain Islam (Ahli Kitab dan selain Ahli Kitab, kecuali pagamis).

Di sisi lain, kewajiban *jizyah* kepada *ahlu dzimmah* bersifat tetap, meskipun ia seorang prajurit dan (bergabung) dalam pasukan Islam, dan turut serta memerangi orang-orang kafir bersama-sama dengan kaum muslim. *Jizyah* bersifat tetap, dan harus dibayar oleh *ahlu dzimmah* meski ia seorang Pegawai Negeri (PN)²⁵.

²³ Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad Bin Hanbal*, (Beirut: ar-Risalah, 1420H/1999M), Juz. 29, h. 360.

²⁴ Abdul Qadim Zallum, *loc.cit.*

²⁵ *Ibid*, h. 80.

d. Besarnya Penentuan *Jizyah*

Menurut Zallum di dalam kitabnya menjelaskan bahwa besarnya *jizyah* yang diwajibkan kepada *ahlu dzimmah* pada masa Rasulullah SAW dan *Khulafa ar-Rasyidin* bervariasi dari satu tempat ke tempat yang lain²⁶.

Dalam hal ini, penulis berpendapat bervariasinya ketentuan *jizyah* tersebut bahwa *jizyah* dipengaruhi oleh kebijakan penguasa yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang dimiliki oleh *ahlu dzimmah* tersebut. Misalnya Ketika Rasulullah saw mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau perintahkan:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مُعَاذٍ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ
حَالِمٍ - يَعْنِي مُحْتَلِمًا - دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ مِنَ الْمَعَاوِرِ ثِيَابٌ تَكُونُ بِالْيَمَنِ

Artinya: Abdullah Bin Muhammad an-Nufail, menceritakan kepada kami, bahwa diceritakan Abu Muawiyah dari al-a'masy, dari Abi Wail, dari Muadz, sesungguhnya Nabi SAW ketika menyerukan ke Yaman memerintahkan untuk mengambil dari setiap orang-orang yang sudah bermimpi (baligh), orang yang sudah dewasa sebesar 1 dinar atau mengadilinya atau yang nilainya setara dengan itu" (HR. Abu Daud)²⁷.

Dari hadits, menjelaskan tentang besarnya kewajiban *jizyah* yang dibebankan kepada *ahlu dzimmah* di masa Rasulullah SAW. Sementara, jika dilihat kewajiban *jizyah* kepada *ahlu dzimmah* pada masa Umar Bin Khaththab, adalah sebagai berikut:

1. Memungut *jizyah* dari penduduk Syam dan Mesir yang kaya sebesar 4 dinar, kepada mereka yang kehidupannya menengah sebesar 2 dinar, dan bagi mereka orang miskin berpenghasilan sebesar 1 dinar. Selain itu diwajibkan pula kepada mereka memberi makan tentara dan menjamu kaum Muslim.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Abu Daud Sulaiman al-As'ats al-Sajastani, (Beirut: Darul Kitab al-Arabi, t.th), Juz. 4, h. 131.

2. Penduduk Irak diwajibkan membayar *jizyah* sebesar 48 dirham bagi orang kaya, 24 dirham bagi kalangan menengah, dan 12 dirham bagi orang miskin berpenghasilan. Beliau mewajibkan zakat *mudla'afah* kepada Nasrani suku Taghlib ketika mereka menolak membayar *jizyah*.

Ketentuan di atas merupakan keterangan dari Nu'man bin Zur'ah: "Dia bertanya kepada Umar Bin al-Khaththab dan berbicara dengannya tentang Nasrani Bani Taghlib. Umar menginginkan agar mereka membayar *jizyah*. Kemudian mereka berpecah belah di negeri itu. Nu'man berkata kepada Umar: 'Wahai Amirul Mukminin Bani Taghlib adalah orang Arab, mereka sulit membayar *jizyah*, karena tidak mempunyai harta. Mereka hanya petani dan peternak, mereka biasa mengalahkan musuh, maka janganlah menolong musuhmu.' Maka Umar memutuskan atas mereka yaitu *shadaqah mudla'afah*²⁸. Untuk lebih jelas tentang besarnya kewajiban *jizyah* kepada *ahlu dzimmah* dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV
Tingkatan Besarnya Kewajiban *Jizyah*

No	Golongan	Dinar (@ 4,25 gram)	Emas (gram)
1	Golongan Kaya	4	17,00
2	Golongan Menengah	2	8,50
3	Golongan Miskin	1	4,25

Sumber : *Sistem Keuangan Negara Khilafah*, Zallum : 2009.

²⁸ Abdul Qadim Zallum, *op.cit.* h. 81.

Dari sini jelaslah bahwa besarnya *jizyah* yang harus dibayar *ahlu dzimmah* tidak sejenis. Berbeda dengan ukuran zakat yang telah baku, ukuran *jizyah* diserahkan kepada pendapat dan ijtihad Khalifah. Khalifah dalam menentukan besarnya *jizyah* tidak boleh menyusahkan *ahlu dzimmah*, serta tidak boleh membebani mereka di luar kemampuannya. Demikian juga tidak boleh menganiaya walaupun demi *Baitul Mal*, tetapi juga tidak menghalangi *Baitul Mal* mengambil *jizyah* dari para budak milik *ahlu dzimmah*.

Besarnya *jizyah* bagi orang kaya, menengah dan miskin tergantung kepada kebiasaan dan pengetahuan orang-orang yang ahli dalam hal ini. Khalifah menunjuk beberapa orang ahli yang bertugas untuk membedakan antara yang kaya, kalangan menengah, dan fakir.

Di samping itu, mereka berwenang menetapkan dan mengusulkan besarnya *jizyah* yang dibebankan kepada orang kaya, menengah, dan fakir, agar Khalifah dapat berijtihad berdasarkan informasi tersebut untuk menetapkan besarnya *jizyah* tanpa menyusahkan *ahlu dzimmah*, tidak membebani mereka melebihi kemampuannya, serta tidak menganiaya dan mengurangi hak *Baitul Mal*²⁹.

e. Waktu Pembayaran *Jizyah*

Jizyah akan ditarik apabila telah selesai (berputar) satu tahun. *Jizyah* diambil sekali dalam setahun, dimulai awal bulan Muharam dan ditutup akhir bulan Dzulhijjah, hingga selesai penarikan sebelum datangnya bulan Muharam tahun yang berikutnya. Dimungkinkan untuk menetapkan tiga bulan terakhir

²⁹ *Ibid.* h. 82.

sebagai anjang-ancang penyelesaian tugas penarikan *jizyah*, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'idah dan Dzulhijjah sehingga genap menjadi satu tahun untuk seluruh *ahlu dzimmah*³⁰.

Dengan demikian, masing-masing orang tidak mempunyai perhitungan sendiri-sendiri, sehingga tercapai kecermatan dan memudahkan distribusi dan penarikan. Diangkat petugas khusus untuk menarik *jizyah* dan mendistribusikannya. Dan dikhususkan tempat tersendiri bagi mereka pada unit *jizyah* yang merupakan bagian dari seksi harta *fa'i* dan *kharaj*.

Di samping itu, kedudukan serta upah orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan *jizyah* dari *ahlu dzimmah* merupakan bagian dari *Baitul Mal*, bukan bagian dari *ahlu dzimmah*. Petugas pemungut *jizyah* dilarang mengambil sesuatu lebih dari besarnya *jizyah* yang telah ditetapkan atas seseorang, sebagai bentuk hukuman, karena tambahan seperti itu merupakan bentuk kecurangan yang dilakukan. Sementara kecurangan dan penganiayaan akan dibalas di hari kiamat, karena merupakan kecurangan dalam jabatan. Dan setiap (pelaku) kecurangan tempatnya adalah neraka.

Selain itu, petugas pemungut *jizyah* dilarang memukul atau menganiaya *ahlu dzimmah* ketika menarik *jizyahnya*, karena Rasulullah SAW melarang hal itu. Hal ini berdasarkan hadits Rasul SAW:

حدثنا عبد الرحمن ، عن حماد بن سلمة ، عن عبيد الله بن رواحة ، قال : كنت مع مسروق بالسلسلة ، فحدثني أن رجلا من الشعوب أسلم ، فكانت تؤخذ منه الجزية فأتى عمر بن الخطاب ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إني أسلمت ، فقال : « لعلك أسلمت متعوذا (1) » ، فقال : أما في الإسلام ما يعيدني ؟ قال : « بلى » ، قال : فكتب عمر « أن لا تؤخذ منه الجزية »

³⁰ *Ibid.*

Artinya: Diceritakan oleh Abdurrahman, dari Humad Bin Salamah, dari Ubaidillah Bin Rawahah berkata, bahwasanya Umar Bin Khaththab melalui jalan negeri Syam dan sedang pulang kembali dari Syam. Beliau melewati sekumpulan orang yang dijemu di terik matahari dan dituangkan minyak (zaitun) di atas kepala mereka. Umar bertanya: ‘Ada apa dengan mereka ini?’ Mereka menjawab: ‘Mereka diwajibkan membayar *jizyah*, namun mereka tidak menunaikannya, sehingga mereka dianiaya sampai mereka mau menunaikannya.’ Umar menjawab: ‘Apa yang mereka katakan serta apa yang menghalangi mereka membayar *jizyah*?’ Mereka berkata: Kami tidak punya’. Umar berkata: ‘Bebaskanlah mereka dan jangan kalian bebaskan mereka dengan sesuatu yang mereka tidak mampu memenuhinya, karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Jangan kalian menyiksa manusia. Sesungguhnya orang-orang yang menyiksa orang lain di dunia, maka Allah akan menyiksa mereka pada hari kiamat”. Selanjutnya Umar memerintahkan kepada petugas pemungut *jizyah* untuk membebaskannya ahlu dzimmah yang didzolimi” (HR. Abu Dawud)³¹.

Dan telah diriwayatkan dari Rasulullah SAW, bahwa Beliau SAW menugaskan Abdullah Bin Arqam untuk memungut *jizyah* dari *ahlu dzimmah*.

Pada waktu itu Rasulullah SAW berpesan:

“Ingatlah, barangsiapa yang menganiaya *kafir mu’ahid* atau membebaninya di luar kemampuannya, atau menyiksanya, atau mengambil sesuatu darinya tanpa keridla’an dirinya, maka sesungguhnya aku menjadi pembela dia (*kafir mu’ahid*) di hari kiamat. Ini diriwayatkan oleh Abu Yusuf”.

Ketika *ahlu dzimmah* telah mengeluarkan *jizyah* yang sesuai dengan yang ditetapkan padanya, maka akan dikembalikan lagi kepadanya dalam bentuk pengadaan fasilitas yang mereka perlukan. Barangsiapa yang menolak maka dia akan dimasukkan ke dalam penjara, dan dibiarkan terus di dalamnya sampai bersedia mengeluarkan *jizyah*. Abu Dawud meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW telah memenjarakan orang yang mengulur-ulur membayar

³¹ Abu Dawud, *loc.cit.*

hutangnya. Juga mengulur-ulur pembayaran *jizyah*. Jika mengulur-ulur waktu hingga dua tahun atau lebih tanpa membayar, maka hal itu tergolong memperlambat. Wajib membayar keseluruhannya seperti halnya wajib membayar seluruh hutang. Harta kafir *dzimmi* tidak boleh dijual untuk melunasi *jizyah*³².

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa terdapat larangan tegas kepada seseorang yang ditugaskan untuk mengumpulkan *jizyah* dari *ahlu dzimmah* agar tidak melakukan tindakan kekerasan. Larangan tersebut terkait keselamatan jiwa dari *ahlu dzimmah* atas kerelaan mereka membayar *jizyah* kepada kaum muslimin. Oleh karena itu, petugas pengumpul *jizyah* harus bersikap ramah kepada mereka.

Tidak ada ketentuan bahwa *jizyah* harus dibayar dengan emas atau perak. Boleh saja *jizyah* dibayar dengan emas atau perak, dan boleh juga membayarnya dengan benda-benda berharga lainnya seperti tanaman atau pun hewan. Demikian juga *jizyah* boleh dibayar berdasarkan penetapan harga yang diambil sebagai pengganti. Seperti yang telah diriwayatkan dalam sebuah hadits, ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz Bin Jabal ke Yaman untuk memungut *jizyah* sebesar 1 dinar dari *ahlu dzimmah* yang sudah dewasa, atau yang setara dengan nilai 1 dinar, atau (berupa) pakaian. Rasulullah SAW juga meringankan penduduk Najran, ketika diambil *fai* dari mereka. Pada mulanya mereka menyerahkan setengahnya pada bulan Shafar, dan setengahnya lagi pada bulan Rajab. Umar pernah memungut *jizyah* dalam bentuk binatang ternak dan biji-bijian sebagai pengganti dinar dan dirham. Begitu pula para Khalifah lainnya setelah

³² Abdul Qadim Zallum, *op.cit.* h. 84.

beliau. Untuk mempermudah pemungutan, penyimpanan dan pendistribusian *jizyah* pada saat sekarang, maka boleh memungut *jizyah* dalam bentuk uang³³.

f. Penggunaan *Jizyah*

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan kaum muslim bahwa penggunaan *jizyah* sama seperti penggunaan *fai* yang berupa *kharaj* dan *'usyur*, yaitu disimpan di *Baitul Mal*, dan digunakan untuk kemaslahatan kaum muslim, serta untuk keperluan *jihad fi sabilillah*. Hal ini dilakukan sesuai dengan ijtihad dan pendapat Khalifah dalam memelihara urusan kaum muslim serta dalam rangka mewujudkan kemaslahatan mereka³⁴.

B. Pemikiran Abdul Qadim Zallum Menurut Hukum Islam

Setelah dilakukan penguraian tentang *jizyah* dari pemikiran Abdul Qadim Zallum terhadap hukum Islam dapat dilihat dari beberapa aspek, adalah sebagai berikut:

a. Pihak Pembayaran *Jizyah*

Abdul Zallum menjelaskan dalam kitabnya, secara umum terdapat dua kategori pihak (*ahlu dzimmah*) yang diwajibkan untuk membayar *jizyah*, adalah sebagai berikut:

1. Kalangan Ahli Kitab yaitu Yahudi dan Nasrani; baik Yahudi dan Nasrani Arab maupun non Arab.
2. Kalangan selain Ahli Kitab yaitu Majusi, Komunis, Hindu, Budha dan lainnya kecuali kalangan Paganis; kalangan ini tidak diterima

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

jizyahnya karena mereka tidak ada tawaran lain kecuali hanya memeluk Islam.

Dari pendapat Abdul Qadim Zallum di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pertentangan dengan hukum Islam. Akan tetapi, terdapat sedikit perbedaan, dimana tidak diterima *jizyah* dari kalangan Paganisme³⁵ dan mereka harus memeluk Islam, karena kemusyrikannya.

Dari penjelasan tersebut penulis berpendapat bahwa tidak diterimanya *jizyah* dari kaum paganis karena pemahaman yang tidak menerima keberadaan atau menolak kehadiran agama. Karena Islam adalah agama yang memberikan kebebasan kepada non muslim untuk memeluk agama yang diyakini dan tinggal di bawah kekuasaan Islam. Namun mereka wajib membayar *jizyah* dengan konsekwensi harus jiwa dan harta mereka dilindungi dan dijaga oleh kaum muslimin. Hal demikian dilakukan semata-mata agar non-muslim pada akhirnya memeluk Islam. Di sisi lain, sikap demikian merupakan cara atau strategi yang dilakukan kaum muslimin dalam menyebarkan Islam.

Akan tetapi, kondisi demikian tidak terjadi kepada kaum Paganisme; karena pemahaman mereka yang tetap tidak menerima keberadaan agama; Oleh karena itu, kaum Paganisme ini jika dibiarkan dan diambil *jizyah* dari mereka, maka pada akhirnya mereka juga tidak memeluk Islam. Maka, satu-satunya cara yang dilakukan adalah memaksa

³⁵ Paganisme adalah hal (keadaan) tidak beragama; paham kepada masa sebelum adanya (datangnya, masuknya agama (Kristen, Islam dan sebagainya). Lihat Dessy Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Bandung: Karya Abditama, 2001), cet. Ke-1, h. 301.

mereka untuk memeluk Islam atau tidak tinggal di wilayah kekuasaan Islam. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Syafii dalam *al-Umm*³⁶.

Kaum Paganisme berbeda dengan Komunisme. Komunisme adalah suatu pemahaman kancah perpolitikan yang dipengaruhi oleh sebuah Ideologi dengan tujuan penyamarataan. Hal ini dapat dilihat dari asal kata Komunis, yaitu komunal; mengandung makna komunal.

Sementara menurut Dessy Anwar, Komunisme adalah paham atau usaha di lapangan politik yang bermaksud menghapus hak milik perseorangan, sama rata sama rasa dan sebagainya; penganut paham tersebut³⁷.

b. Penghentian *Jizyah*

Menurut Abdul Qadim Zallum; bahwa pengambil *jizyah* dari *ahlu dzimmah* dihentikan ketika mereka meninggalkan agama nenek moyang mereka dan memeluk Islam. Bahkan *jizyah* tidak gugur karena kematian dan kemiskinan.

Dari pendapat Zallum di atas, tidak terdapat perbedaan dan pertentangan dengan hukum Islam. Hal ini merupakan konsekuensi bagi non muslim yang memeluk agama selain Islam dan mereka tinggal di bawah kekuasaan Islam, maka mereka wajib membayar *jizyah*, dan *jizyah* merupakan bentuk ketaatan dan kerelaan mereka ketundukan mereka dengan Islam. Mereka mendapatkan hak pelayanan dan penjaminan

³⁶ Imam Syaffi Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Mukhtasar Kitab al-Umm fi al-Fiqh*, diterjemahkan oleh Muhammad Yasir Abdul Muthallib, *Ringkasan Kitab al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet. Ke-3, h. 245-246.

³⁷ Dessy Anwar, *op.cit*, h. 241.

keselamatan terhadap jiwa dan harta mereka. Oleh karena itu, *jizyah* ini tidak dipungut dari mereka ketika mereka memeluk Islam. Dimana, ketika mereka sudah memeluk Islam, maka mereka merupakan bagian dari kaum muslim dan mereka satu sama lain bersaudara. Hal ini sebagaimana firman

Allah SWT yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat³⁸.”

(TQS. al-Hujurat [49] : 10)

Dari dalil di atas, dapat dipahami bahwa orang-orang beriman adalah bersaudara. Persaudaraan di kalangan mereka diikat dengan ikatan aqidah Islamiyyah (*Rabithatu al-Aqidah Islam*).

c. Besarnya Penentuan *Jizyah*

Setelah dilakukan pengkajian, pada dasarnya tidak terdapat perbedaan mendasar dari ketentuan hukum Islam (pendapat Ulama: dalam tinjauan teoritis) dengan pendapat Abdul Qadim Zallum tentang besarnya *jizyah* yang dipungut dari *ahlu dzimmah*. Karena antara pendapat yang dikemukakan oleh Abdul Qadim Zallum dan pendapat para Ulama lainnya mendasari pendapat mereka kepada apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan generasi setelah Beliau SAW (yaitu *Khulafaurrasyidin*), di antaranya kebijakan yang dilakukan oleh Khalifah Umar Bin al-Khattab.

³⁸ Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 516.

Namun, jika diteliti terdapat perbedaan antara pemikiran Abdul Qadim Zallum dengan para ulama lainnya, seperti Imam Syafii dalam *al-Umm*; tentang besarnya *jizyah* yang wajib dibayar *ahlu dzimmah* dari tingkatan kemampuannya, adalah sebagai berikut:

1. Orang Kaya; menurut Abdul Qadim Zallum, *ahlu dzimmah* yang kaya dikenakan *jizyah* atas mereka sebesar 4 dinar sama dengan 17,00 gram emas, sementara menurut Imam Syafii bagi orang kaya diwajibkan *jizyah* atas mereka sebesar 48 dirham.
2. *Ahlu dzimmah* yang berpenghasilan ekonomi menengah; menurut Abdul Qadim Zallum ditetapkan *jizyah* atas mereka sebesar 2 dinar sama dengan 8,50 gram emas; sementara menurut Imam Syafii menetapkan *jizyah* atas *ahlu dzimmah* yang berpenghasilan menengah sebesar 24 dirham.
3. Golongan Miskin; menurut Abdul Qadim Zallum bahwa *jizyah* yang ditetapkan atas mereka yang terkategori miskin sebesar 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas. Sementara menurut Imam Syafii adalah sebesar 12 dirham.

Di sisi lain, jika diperhatikan tidak terdapatnya kewajiban tambahan bagi *ahlu dzimmah* dari pendapat Abdul Qadim Zallum, sementara adanya ulama yang berpendapat, adanya kewajiban tambahan sebagaimana yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnah, yaitu:

- 1) Dari Ahnaf Bin Qais bahwa Umar Bin Khattab RA mensyaratkan bahwa kafir *dzimmi* berkewajiban menerima tamu sehari semalam, memperbaiki jembatan-jembatan, jika ada orang muslim yang terbunuh di daerah mereka, maka mereka wajib membayar diat.
- 2) Dari Aslam meriwayatkan bahwa ada tambahan kewajiban bagi kafir *dzimmi* yaitu jika ada orang singgah di rumah mereka, maka kafir *dzimmi* tersebut dibebankan untuk menyembelih kambing dan ayam³⁹.

Dari perbedaan di atas tentang adanya kewajiban tambahan bagi *ahlu dzimmah* sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq di atas, dimana adanya tambahan kewajiban tersebut sesuai standar kesanggupan dan kemampuan ekonomi serta kerelaan *ahlu dzimmah*. Karena Islam adalah agama damai dan memberikan membebani kewajiban atas seseorang di luar batas kemampuan mereka. Akan tetapi, bagi mereka yang memiliki kesanggupan penulis berpandangan boleh diberikan adanya kewajiban tambahan sebagaimana yang dikemukakan Sayyid Sabiq. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أُكْتَسَبَتْ⁴⁰

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya” (TQS. al-Baqarah [2] : 286)⁴⁰.

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 4, Penerjemah Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), cet. Ke-6, h. 43.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 49.

d. Waktu Pembayaran *Jizyah*

Menurut Abdul Qadim Zallum, waktu pembayaran *jizyah* yang dipungut dari *ahlu dzimmah* yaitu akan ditarik apabila telah selesai (berputar) satu tahun. *Jizyah* diambil sekali dalam setahun, dimulai awal bulan Muharam dan ditutup akhir bulan Dzulhijjah, hingga selesai penarikan sebelum datangnya bulan Muharam tahun yang berikutnya.

Dari penjelasan di atas, penulis berpendapat tentang waktu pembayaran *jizyah* ini tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dimana, ditetapkannya dalam setahun karena terkait dengan pembukuan dan transparansi dalam keuangan yang dilakukan dalam kurun waktu satu tahun. Di sisi lain, terkait bulan yang digunakan adalah Muharram hingga Dzulhijjah, karena di dalam Islam penanggalan digunakan adalah bulan Qomariyyah.

e. Penggunaan *Jizyah*

Setelah dilakukan analisis tentang penggunaan atau pemanfaatan *jizyah* yang dipungut dari *ahlu dzimmah*; dimana tidak terdapat perbedaan tentang penggunaan atau pemanfaatan *jizyah* tersebut; yaitu *jizyah* digunakan untuk kemaslahatan dan urusan kaum muslimin, misalnya untuk peperangan dan lain sebagainya.

Jadi, dari uraian dan penjelasan di atas; selanjutnya setelah dilakukan analisis hukum Islam, maka dapat disimpulkan bahwa pemikiran Abdul Qadim Zallum tentang *jizyah* dalam Islam tidak bertentangan dengan Islam. Meskipun ditemukan perbedaan antara pemikiran Abdul Qadim Zallum dan para ulama lainnya. Akan tetapi, perbedaan tersebut hanya dari sisi pemahaman terhadap dalil-dalil syara' dan perbedaan-perbedaan tidak keluar dari asas dan dasar hukum Islam. Akan tetapi, perbedaan tersebut merupakan kekayaan yang dimiliki oleh kaum muslimin.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Abdul Qadim Zallum mempunyai suatu gagasan yang jelas tentang konsep *jizyah* dalam sistem ekonomi Islam. Dalam pandangannya, beliau menjelaskan bahwa Islam memiliki konsep yang khas dan unik tentang *jizyah* (pajak). Hal ini berbeda dengan konsep pajak yang diterapkan dalam sistem Kapitalisme khususnya tentang *jizyah*; dimana dalam sistem Kapitalisme yang diterapkan sebagian besar dunia saat ini, misalnya Indonesia yang mewajibkan *jizyah* (pajak) bagi setiap warga negara baik muslim maupun non-muslim.

Sementara, kewajiban tersebut sangat berbeda dan bertolak belakang dengan *jizyah* (pajak) dalam sistem Islam yang dijelaskan dalam konsep ekonomi Islam; dimana *jizyah* (pajak) hanya diwajibkan kepada non-muslim yang dikenal dengan istilah *ahlu dzimmah*. *Jizyah* tersebut diwajibkan kepada non-muslim yang tinggal dan hidup di bawah kekuasaan Islam.

Di samping itu, setelah dilakukan analisis hukum Islam dapat disimpulkan bahwa pemikiran Abdul Qadim Zallum tentang *jizyah* dalam Islam tidak bertentangan dengan konsep hukum Islam. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah dilakukan analisis hukum Islam dari beberapa konsep pemikiran Abdul Qadim Zallum tentang *jizyah*, adalah sebagai berikut:

1. Pengertian *Jizyah*

Jizyah adalah hak yang Allah SWT berikan kepada kaum Muslim dari orang-orang kafir sebagai tanda bahwa mereka tunduk kepada Islam. Oleh karena itu, apabila orang-orang kafir (*ahlu dzimmah*) telah memberikan *jizyah*-nya, maka wajib bagi kaum muslim untuk melindungi jiwa dan harta mereka

2. Pihak yang berkewajiban membayar *jizyah*.

Adapun *ahlu dzimmah* yang dibebankan kewajiban membayar *jizyah* adalah Golongan ahlu kitab seperti Yahudi dan Nasrani, Golongan selain ahlu kitab seperti Majusi, Shabiah, Hindu dan Komunis. Sementara *jizyah* tidak dipungut kepada orang-orang Paganis, dimana mereka tidak memiliki pilihan kecuali harus memeluk Islam.

3. Penghentian *jizyah*

Pengambil *jizyah* dihentikan, ketika *ahlu dzimmah* memeluk Islam, dan pengambil *jizyah* tidak dihentikan karena kematian, dan lain sebagainya.

4. Besarnya (kadar) penentuan *jizyah*

Besarnya *jizyah* diambil dari *ahlu dzimmah* berdasarkan kemampuan ekonomi yang dimiliki. Oleh karena itu, besarnya *jizyah* dapat dibedakan berdasarkan tingkatan, kaya sebesar 4 Dinar, yang memiliki ekonomi menengah sebesar 2 Dinar, dan miskin sebesar 1 Dinar.

5. Waktu pembayaran *jizyah*

Waktu pembayaran *jizyah* menggunakan penanggalan bulan qomariyyah, dihitung mulai dari Muharram sampai Dzhulhijjah dalam setahunnya.

6. Penggunaan atau pemanfaatan *jizyah*

Menurut Zallum, *jizyah* diambil dari *ahlu dzimmah* digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin dan keperluan *jihad fi sabilillah*.

Akhirnya, dari beberapa konsep yang dikemukakan Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya *al-Amwal fi al-Daulah* (Sistem Keuangan Negara Khilafah), dimana tidak bertentangan dengan *jizyah* dalam hukum Islam.

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan dalam karya tulis ini adalah :

1. Pemimpin; diharapkan untuk selalu berpegang teguh dan menerapkan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, di antaranya dengan menerapkan sistem ekonomi Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah, seperti pemungutan *jizyah* (pajak) yang sejalan dan disyari'atkan oleh Allah SWT.
2. Ilmuan Islam, Cendikiawan Muslim dan Kaum Intelektual; hendaknya senantiasa selalu memberikan masukan kepada penguasa dan memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat tentang Islam yang bersifat universal (menyeluruh), di antaranya kewajiban tentang *jizyah*.
3. Mahasiswa; diharapkan senantiasa selalu melakukan perubahan ke arah pemikiran dan pemahaman Islam dengan cara mengkaji dan menelaah ilmu-ilmu dasar Islam yang merupakan jalan untuk sampai kepada pemahaman yang utuh tentang Islam, serta mengamalkan dan menyebarkan kepada yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jarjawi, Syekh Ali Ahmad, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Penerjemah Faisal, dkk, *Indahnya Syari'at Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2006, Cetakan Pertama.
- Abdullah Bin Nuh dan Oemar Bakry, *Kamus: Indonesia–Arab; Arab–Indonesia*, Bandung: Aksara, 1971, Cetakan Kedua.
- Abdullah, Muhammad Husain, *Mafahim Islamiyyah* (terj), Penerjemah M. Ali Yasin, Bogor: Pustaka Al-Izzah, 2003.
- Abdurrahman. Hafidz., *Islam Politik dan Spiritual*, Jakarta: Wadi Press, 2002.
- al-Bani. M. Nasiruddin., *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Ali., Sayuthi, *Metode penelitian Agama Pendekatan Teori dan Praktek*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- An-Nabhany. Taqiyuddin., *Sistem Pergaulan Dalam Islam*, Bogor: Izzah, 2003, edisi mu'tamaddah Yusuf Qadlawai, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Diterjemahkan oleh Mu'ammal Hamidy, Edisi Revisi, Surabaya: Bina Ilmu, 2003.
- An-Nabhany., Imam, *Sistem Ekonomi Dalam Islam*, ditermahkan oleh Redaksi al-Azhar Press, Bogor: Pustaka Thoriqul Izzah, 2005, Cetakan Keempat.
- Anwar. Dessy., *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Abditama, 2001, Cetakan Pertama.
- Asy-Syiddiqie. T.M. Hasbi., *Bait al-Maal*, Yogyakarta: Matahari Masa, 1969.
- az-Zabidi. Imam., *Mukhtashor Shaheh al-Bukhari*, diterjemahkan oleh Achmad Zaidun dengan judul *Ringkasan Hadits Shahih al-Bukhari*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, Cetakan Kedua.
- Bin Ahmad al-Haritsi, Jaribah, *al-Fiqh al-Iqtishadi li Amiril Mukminin Umar Ibn al-Khattab*, Penerjemah H. Asmuni Solihin Zamakhsyari, *Fikih Ekonomi Umar Bin Khattab*, Jakarta: Khalifa, 2006, cetakan pertama.
- Bin Idris. Imam Syafi'I Abu Abdullah Muhammad., *Ringkasan Kitab al-Umm*, diterjemahkan oleh Muhammad Yasir Abd. Muthalib, Edisi Revisi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007. Cetakan Ketiga.

- Bin Muhammad al-Husaini. Imam Taqiyuddin Abu Bakar., *Kifayatul Akhyar* (Kelengkapan Orang Shaleh), Penerjemah Syarifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa, Edisi Kedua, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
- Djazuli. A., *Fiqih Siyasah : Implementasi Kemashlahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Edisi Kedua (Edisi Revisi), Jakarta, Prenada Media, 2003, Cetakan Kedua.
- Gusfahmai, *Pajak Menurut Syari'ah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cetakan Kedua.
- Hamidy, Zainuddin. dkk, *Shahih Bukhari*, Selangor: Klang Book Centre, 2002, jilid. III
- Hisyam. Hafidz., *Sirah Nabawiyah*, terjemahan oleh Abu Yasin, dkk, *Sejarah Nabi*, Yogyakarta: Al-Izzah, 2005.
- <http://www.Hizbut-tahrir.or.id/20/05/2007//>
- <http://www.Khilafah1924.org//12/11/2010//>
- <http://www.prov.riau.gov.id>.
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqih Siyasah : Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2008, Cetakan Keempat.
- Nasution, Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksklusif : Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2007, Edisi Pertama, Cetakan Kedua.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam/P3EI, *Ekonomi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Perasada, 2008, Edisi Pertama, Cetakan Pertama.
- RI. Departemen Agama., *al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005.
- Rusyd. Ibnu., *Bidayatul Mujtahid*, diterjemahkan oleh Beni Sarbeni, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, Cetakan Pertama.
- Sabiq. Sayyid., *Fiqih Sunnah*, Jilid 4, Penerjemah Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, Cetakan Keenam.
- Umar,Husein., *Metode Penelitian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003, Cetakan Kelima.

Yunus., Muhammad, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1989,
Cetakan Kelima.

Yusanto., M. Ismail, *Pengantar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Al-Izzah, 2005,
Cetakan Pertama.

Zallum. Abdul Qadim., *al-Amwal fi al-Daulah*, diterjemahkan oleh Ahmad S,
dkk, *Sistem Keuangan Negara Khilafah*, Jakarta: HTI Press, 2004,
Cetakan Ketiga.

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	: Tingkatan Kewajiban <i>Jizyah</i>	6
Tabel III.1	: Besarnya Kewajiban <i>Jizyah</i>	30
Tabel IV.1	: Tingkatan Besarnya Kewajiban <i>Jizyah</i>	44